

**DASAR HUKUM MENGENAI KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN
MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA ATAU INITIAL
PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL**

**STUDI KASUS :
PRIVATISASI PT JASA MARGA**

THESIS



Disusun Oleh:

Ikhwan Aulia Fatahillah

650 500 4164



**Universitas Indonesia
Perpustakaan**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

2008



UNIVERSITAS INDONESIA

DASAR HUKUM MENGENAI KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN
MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA ATAU INITIAL PUBLIC
OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL
STUDI KASUS PRIVATISASI PT JASA MARGA

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHWAN AULIA FATAHILLAH
NPM : 6505004164

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

Pembimbing,

Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia,

Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : IKHWAN AULIA FATAHILLAH
NPM : 6505004164
Konsentrasi : HUKUM EKONOMI
Judul : DASAR HUKUM MENGENAI KEBIJAKAN
PRIVATISASI BUMN MELALUI PENAWARAN UMUM
SAHAM PERDANA ATAU INITIAL PUBLIC
OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL
STUDI KASUS PRIVATISASI PT JASA MARGA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.

DEWAN PENGUJI:

RATIH LESTARINI, SH, MH
Ketua Sidang/Penguji

Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D
Pembimbing/Penguji

Dr. Rosa Agustina SH, MH
Penguji

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat ridha-nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Dasar Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT Jasa Marga, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum bidang Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M, Ph.D. yang telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis sampai selesai penulisan Tesis Hukum ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak bersangkutan, tesis ini tidak akan terwujud. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Segenap Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta Staf Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, yang telah memberikan bantuannya dalam pengadaan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Tesis
3. Kantor Pusat PT Jasa Marga, selaku Perusahaan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat berguna bagi penelitian Tesis.
4. Ibu Sandra, selaku Staf Bagian Privatisasi pada Kantor Kementrian Badan Usaha Milik Negara

5. Bapak Puji Krisnamurti S.H. selaku Kepala Biro Hukum Kantor Pusat PT Jasa Marga dan Ibu Dewi, selaku Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan Kantor Pusat PT Jasa Marga
6. Kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat dan do'a dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak Muhammad As'ad, Ibu Niene Nierani, Bapak Abu Bakar dan Ibu Mariatul Azma Saleh yang telah berkontribusi sangat besar dalam keberlangsungan perkuliahan penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Angkatan XII Konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2006
9. Senior dan rekan-rekan di Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Pemuda Islam, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, DKM Al-Fataa/YAKPI dan TPA Al-Fataa/YAKPI
10. Seluruh Warga Menteng Raya 58, Jakarta Pusat
11. Sahabat-sahabat penulis di seluruh Indonesia yang selalu memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan Tesis ini, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang turut membantu hingga selesai penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan Tesis hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya, serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 19 Desember 2007

Ikhwan Aulia Fatahillah

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah mengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode *Initial Public Offering*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data di lapangan sebagai penunjang. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakan privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS Tahun 2000 - 2004, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses privatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan yang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode *Initial Public Offering*, akan tetapi metode *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal bisa dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PT Jasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakan kemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakan privatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar modal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Marga ke arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenai aspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untuk manajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas dan lemahnya *law enforcement* di Indonesia yang bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsip-prinsip *good Corporate governance* dalam pengelolaan perusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional, terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan terjadinya perubahan budaya kerja.

ABSTRACT

This research has the objective to answer the problems subject how is the support of the regulation in Indonesia upon the process of PT. Jasa Marga privatization by using *Initial Public Offering Method*. This research used the normative research method that supported by the data from the jobsite as the supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999 subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMN that its efforts don't have any relations with public interest is pushed to conduct the privatization through the stock exchange. The procedure of SoE privatization policy is then strengthened and managed in the Regulation Number 25 Year of 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of its main activity is the obligation of the government to increase the beneficial of the ownership of the SoE through the process of privatization. Besides, the SoE privatization policy is strengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subject the SoE becomes the fundamental legal in the management and the supervising of the SoE. Finding in this research is that the government of Indonesia has owned the fundamental legal and the relative complete regulations in conducting the process of privatization of PT Jasa Marga by using the Initial Public Offering Method but the *Initial Public Offering (IPO)* method in the stock exchange can be said that it may result the benefit for the government and the people of Indonesia if after the privatization, PT Jasa Marga be able to survive and will develop in the future, able to yield the benefit and also able to empower the company ability. But the implementation of the PT. Jasa Marga privatization policy through the selling of its shares in stock exchange will face the problem if it doesn't have high commitment in the government lines to develop PT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of its socialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Marga privatization policy, either for management, the investors parties, and wide society and the weakness of the law enforcement in Indonesia that may cause the level of the trust of domestic and foreign investors to the privatization policy in Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Marga privatization by using the Initial Public Offering (IPO) in the stock exchange is expected be able to increase the performance of the company, able to apply the principles of good Corporate governance in the management of its company, able to increase the access to international markets, the happening of the transferring of knowledge and technology and the happening of the change of the work culture.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Abstraksi | iii |
| Daftar Isi | v |
| Bab I : Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metodologi Penelitian | 29 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 34 |
| Bab II : Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | |
| A. Sejarah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) | 37 |
| B. Aspek Hukum Privatisasi Badan Usaha milik Negara (BUMN)..... | 40 |
| C. Model-model Privatisasi Badan Usaha Milik Negara | 42 |
| D. Metode-metode dan Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... | 43 |
| Bab III : PT Jasa Marga Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | |
| A. Sejarah PT Jasa Marga | 58 |
| B. Kondisi Perusahaan | 62 |
| C. Kinerja Keuangan | 67 |
| D. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan | 76 |
| Bab IV : Analisis Hukum Terhadap Privatisasi PT Jasa Marga Di Pasar Modal | |
| A. Dasar Hukum Privatisasi PT Jasa Marga | 98 |
| B. Aspek hukum yang mengatur kronologis Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga..... | 100 |
| C. Alasan Pemerintah menggunakan IPO di Pasar Modal dalam Privatisasi PT Jasa Marga | 103 |
| D. Implikasi Hukum dari Penjualan saham PT Jasa Marga di Pasar Modal | 106 |
| E. Langkah-langkah yang Harus Ditempuh dalam Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 110 |
| Bab V : Kesimpulan dan Saran | |
| A. Kesimpulan | 114 |
| B. Saran-saran | 115 |

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, BUMN diharapkan dapat meningkatkan manfaat berupa penyediaan barang dan jasa yang memadai bagi kebutuhan masyarakat, memberikan sumbangan kepada penerimaan kas negara dan juga meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.

Visi dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."¹

Dari pernyataan diatas, disebutkan bahwa visi perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut sebenarnya merupakan konsep

¹Indonesia, Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 4.

demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut merupakan suatu arahan yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadikan dasar dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Ibrahim R., negara harus dibentuk secara demokratis dan melalui kelembagaan politik yang demokratis dan biasanya sistim politik ekonomi selalu dikaitkan dengan sistem masyarakat yang demokratis.² Dengan demikian negara mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi dibentuklah perusahaan negara yang lebih populer dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), langkah pengembangan dan pembinaan terhadap BUMN, secara umum hendaknya diarahkan untuk dapat mengsinergikan antara kebijakan BUMN tersebut beroperasi, dengan kebijakan restrukturisasi internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan.

Kecenderungan yang mendasari pembentukan BUMN pada awalnya adalah pemerintah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sendiri barang dan jasa serta mendistribusikannya di pasar. Namun, kondisi ini mendorong

² Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1996, hal 10

intervensi pemerintah dalam operasional BUMN menjadi lebih dominan. Inkonsistensi dan ketidakjelasan ini selanjutnya membawa dampak *infleksibilitas operasional*, lingkungan kerja yang pasif dan kurang kreatif, lebih patuh pada prosedur pemerintah daripada menjalankan norma berbisnis, transaksi biaya yang tinggi dan akhirnya terjadi inefisiensi.³ Selain itu, keberadaan BUMN dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang mempunyai kepentingan dan kekuasaan untuk dijadikan sumber dana bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga kas BUMN tersebut lebih banyak terserap oleh kepentingan luar perusahaan daripada untuk kepentingan internal perusahaan, kas negara dan kemakmuran masyarakat. Hal ini jelas sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan ekonomi nasional. Tujuan ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 pada intinya adalah kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak.

Implementasi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini sebenarnya telah diwujudkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang menyatakan bahwa bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal.⁴

³ Dikutip dari makalah Tim Privatisasi BUMN Departemen Keuangan, "Privatisasi: Studi Banding BUMN Perancis". Makalah disampaikan pada Seminar ISEI, Jakarta, 30 Januari 1996

⁴ Penjelasan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 beserta keterangannya.

Untuk mencapai sasaran di atas, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain berupa tatanan kelembagaan yang mampu mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam hal ini hukum tidak saja berfungsi memberikan arahan, tetapi juga berperan untuk menjamin agar perubahan berjalan dengan tertib dan teratur.⁵

Selain TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, tentunya diperlukan perangkat penunjang lainnya yang lebih bersifat teknis dalam mengatur proses privatisasi di pasar modal.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, keduanya digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Penerapan Undang-undang ini dapat dijadikan momentum penting kebijakan pembinaan BUMN oleh pemerintah serta untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan pasar modal, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal atau investor.⁶

Berkaitan dengan pasar modal tentunya tidak terlepas dari investasi. Berinvestasi di pasar modal pada hakikatnya

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, PT. Bina Cipta, 1986, hlm : 1.

⁶ I. Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, Jakarta, IBI, 1997, hlm : 58.

sama dengan investasi-investasi lainnya, yaitu memberikan nilai tambah pada modal yang diinvestasikan. Nilai tambah tersebut dapat berupa *capital gain*⁷, *dividen*⁸, bunga atau keikutsertaan dalam perusahaan melalui hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang menjamin agar pemodal memperoleh hak-hak yang memang seharusnya diperoleh.

Sebagai dasar hukum, sebenarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan payung hukum yang ampuh bagi pemerintah untuk melaksanakan amanah kebijakan privatisasi BUMN, sehingga tujuan utama BUMN sebagai perseroan dapat tercapai, yaitu *stakeholders maximation* (kesejahteraan untuk pemegang saham, konsumen, karyawan dan pemerintah).

Berkaitan dengan privatisasi BUMN melalui pasar modal, pemerintah beberapa waktu yang lalu telah menetapkan harga

⁷ Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Di pasar sekunder tersebut, harga saham sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Faktor nilai saham yang dihitung berdasarkan asset perusahaan belum tentu berpengaruh banyak pada harga riil saham di pasar modal karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti spekulasi, sentimen pasar, ekspektasi dan potensi perusahaan di masa depan, peraturan pemerintah dan pemegang kendali manajemen perusahaan. Seperti dijelaskan dalam <<http://investasisyariah.com/saham.htm>. Hal 2> 14 November 20

⁸ Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Agar investor berhak mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan saham tersebut diakui sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yaitu uang atau dividen saham dimana pemegang saham mendapatkan jumlah saham tambahan sesuai porsi saham yang dimiliki. <<http://investasisyariah.com/saham.htm>. hal 2> 14 November 2007

perdana saham PT Jasa Marga sebesar Rp. 1.700 per lembar. Dari total saham yang akan dilepas ke publik, sebanyak 60 persen dialokasikan untuk investor lokal dan sisanya untuk investor asing. Penetapan harga ini diambil dari penawaran beli yang paling banyak masuk dengan kisaran harga penawaran Rp. 1.400-1.800 per saham.⁹

Keterangan di atas merupakan salah satu bentuk privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* atau Penawaran Umum Saham Perdana melalui Pasar Modal Indonesia. Penawaran serupa telah dilakukan oleh BUMN lainnya yang masuk ke dalam kategori BUMN yang diprivatisasi, semisal PT Wijaya Karya.

Jika BUMN dalam hal ini PT Jasa Marga diprivatisasi melalui pasar modal, maka pasar akan menjadi hakim yang cermat dan tegas terhadap kinerja manajemen. Semua pihak dengan mudah dapat melihat *trend* harga saham, perkembangan tingkat keuntungan dan data keuangan lainnya yang sulit disembunyikan manajemen. Selain itu perusahaan yang telah diprivatisasi umumnya sulit mendapatkan *konsesi khusus* dari pemerintah (dikenal dengan istilah *soft budget constraint*).¹⁰

⁹ Kolom Bisnis dan Keuangan Harian Umum KOMPAS, Sabtu 27 Oktober 2007 Hal 21

¹⁰ Pendapat Pribadi Kahlil Rowter (Head of Research Mandiri Sekuritas) dalam tulisannya yang berjudul *Privatisasi: Suatu Tinjauan*. Dimuat dalam situs <<http://rowter.blogspot.com/2004/07/privatisasi-suatu-tinjauan-kahlil.html>> 12 Oktober 2007.

Prosedur kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian diperkuat dan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS Tahun 2000-2004, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses privatisasi. Untuk menjaga kebijakan privatisasi BUMN pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN.

Kompleksitas mengenai penentuan kebijakan privatisasi BUMN yang tepat memang telah menjadi diskusi yang menarik mengingat banyaknya metode privatisasi yang bisa direkomendasikan, diantaranya adalah dengan pendekatan pada proses evolusi dan revolusi manajemen, dari kondisi dan posisi usaha maupun dari kondisi struktur pasar BUMN itu sendiri.

Pilihan akan metode kebijakan privatisasi yang tepat untuk setiap BUMN yang berbeda kondisi tentunya akan mempunyai konsekuensi dasar hukum bagi kebijakan tersebut. Selain itu, perubahan eksternal yang cepat harus segera diantisipasi oleh dasar hukum tersebut seperti diterapkannya Undang-undang Antimonopoli, Otonomi dan Keuangan Daerah.

Dari uraian diatas, penelitian ini akan memberikan dasar hukum dalam kebijakan proses Privatisasi BUMN khususnya privatisasi PT Jasa Marga yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* atau Penawaran Umum Saham Perdana di Pasar Modal, melalui penulisan hukum yang berjudul : **"DASAR HUKUM KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA ATAU *INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)* DI PASAR MODAL, STUDI KASUS PRIVATISASI PT JASA MARGA"**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada permasalahan tersebut, maka rumusan permasalahan ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap kebijakan privatisasi BUMN?
2. Bagaimana dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap kebijakan privatisasi PT Jasa Marga melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang permasalahan kebijakan privatisasi BUMN tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis mengenai sudut hukum yang tepat pada kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan identifikasi dan analisis mengenai dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap kebijakan privatisasi BUMN.
2. Melakukan identifikasi dan analisis mengenai dukungan dari peraturan hukum Indonesia terhadap kebijakan privatisasi PT Jasa Marga melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal.

Sedang manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, baik di jajaran pemerintah maupun parlemen (DPR), sehingga mempunyai landasan *conceptual framework* dan *operational framework* dalam meningkatkan kualitas kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia. Selain itu bagi para pengambil keputusan dan kebijakan, baik di pemerintahan maupun parlemen (DPR)

diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia pada masa-masa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input yang berguna bagi kalangan akademisi yang mencermati kebijakan privatisasi BUMN karena studi aspek hukum dalam kebijakan privatisasi BUMN merupakan studi yang cukup populer dan diminati banyak disiplin ilmu (*multi entry*), sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan konstruktif bagi pengembangan BUMN di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam merampungkan penulisan tesis ini, maka penulisan akan melakukan tinjauan pustaka.

1. Kerangka Teori

Secara teoritis privatisasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki aset perusahaan sehingga ada kontrol yang lebih besar dari masyarakat (*public*) yang efektif bagi terciptanya efisiensi dan pencapaian *good corporate governance*.¹¹

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, ada dua pendekatan teoritis dalam memahami privatisasi.

¹¹Aswath Damodaran, *Corporate Finance : Theory and Practice*, International Edition, New York, Wiley, 2001

Pendekatan yang pertama, yaitu dari sudut pandang yang memahami privatisasi sebagai penegasan atas hak-hak kepemilikan. Dasar pandangan ini bertolak dari teori tentang hak-hak kepemilikan (*the theory of property rights*) dan teori pilihan publik (*the theory of public choice*); sedangkan pendekatan yang kedua, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa privatisasi sebagai sebuah instrumen untuk menempatkan secara tepat sektor ekonomi ketiga.¹²

Selanjutnya, pendekatan lain yang menjelaskan privatisasi dipahami dalam sudut pandang ekonomi-politik, yaitu melihat privatisasi sebagai proyek politik dari kelas dominan untuk melakukan akumulasi kapital. Dalam pengertian ini, privatisasi tidak hanya berarti pergeseran peran dan fungsi dari pemerintah kepada swasta, tetapi juga sebuah proyek untuk melemahkan dan mengontrol kekuatan kelas pekerja. Itu sebabnya, dalam perspektif ini sebagai bagian dari doktrin *neoliberal*, gagasan utama di belakang proyek privatisasi adalah "*Private is good, public is bad*" sehingga dibutuhkan pendefinisian ulang peran negara dalam pasar. Dalam kerangka pikir ini, privatisasi berarti pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta

¹² Dikutip dari tulisan Coen Pontoh yang berjudul Privatisasi. <<http://coenpontoh.wordpress.com/2005/09/13/privatisasi>> 14 November 2007

yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan akan berpindah ke pemegang saham swasta.¹³

Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan teori pendekatan kedua yang mengatakan bahwa privatisasi sebagai sebuah instrumen untuk menempatkan secara tepat sektor ekonomi ketiga.

2. Tujuan, Manfaat dan Resiko Privatisasi

2.1. Tujuan Privatisasi

Seiring dengan terbukanya peluang secara ekonomis, berkembang pula tujuan-tujuan lain dari privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal, misalnya menjadi sumber dana menutup defisit anggaran, meningkatkan kompetisi dan efisiensi dalam perekonomian, di samping meningkatkan investasi pada saat kemampuan anggaran pemerintah terbatas.

Masalah efisiensi berkembang, karena secara empiris banyak pembuktian bahwa tingkat keuntungan dan pengembalian atas modal (*return on equity*) dan pengembalian atas aset (*return on asset*) pada BUMN lebih rendah daripada di perusahaan serupa milik swasta.

Dalam penelitiannya, Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir menjelaskan bahwa pengalaman internasional memperlihatkan tujuan utama privatisasi ada dua,

¹³ Ibid

yaitu pertama, untuk mengurangi defisit fiskal dan atau menutupi kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) pemerintah yang jatuh tempo, dan kedua untuk mendorong kinerja ekonomi makro atau efisiensi makro.¹⁴ Tujuan pertama umumnya diadopsi oleh negara-negara maju (industri) dan tujuan kedua umumnya diadopsi oleh negara-negara berkembang utamanya dalam kerangka tujuan jangka pendek.¹⁵

Sedangkan selain untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan, terdapat sejumlah alasan yang diajukan untuk melakukan privatisasi, beberapa alasan utamanya adalah mengurangi beban utang dalam dan luar negeri, meningkatkan pendapatan, pengembangan sektor swasta, persaingan yang semakin ketat, mendapatkan investasi dan teknologi pasar baru, pengurangan campur tangan politik, menciptakan *corporate governance* yang lebih efektif, dan lainnya.¹⁶

Selain itu, sebetulnya merumuskan tujuan privatisasi tidaklah sederhana. Beberapa negara memiliki target yang berlainan dalam penyelenggaraan

¹⁴ Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir. Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 4 Desember 2002. Hal. 17.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Prof. Aloysius K. Ro, TUJUAN PRIVATISASI: MENUTUPI DEFISIT APBN? Pengalaman Global Privatisasi dan Relevansinya Bagi Indonesia. Corporate Finance and Business valuation, Tulisan pertama dari tiga tulisan. 5th Edition. Desember 2003

privatisasi. Tapi, berdasar pengalaman beberapa negara tersebut, setidaknya terdapat lima tujuan yang bisa diidentifikasi dari proses privatisasi, yaitu¹⁷ sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah, menyebar bagian kepemilikan (aset) disuatu negara, diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masalah yang timbul dalam hal pembayaran di sektor publik, serta mengatasi kinerja yang buruk pada industri (perusahaan) nasional atau negara.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan kebijakan privatisasi adalah memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.¹⁸

¹⁷ Dikutip dari Ahmad Erani Yustika. Spektrum dan Perangkap Privatisasi. Senin, 04 Juni 2007. <<http://jawapos.online>> Diambil pada tanggal 14 November 2007

¹⁸ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 74

Bank Dunia dalam rekomendasinya kepada pemerintah Indonesia menyatakan, tujuan privatisasi adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Meningkatkan efisiensi dan investasi di bawah pengelolaan manajemen swasta;
- b. Meningkatkan pendapatan BUMN yang diprivatisasi sebagai perubahan peran pemerintah dari pemilik badan usaha menjadi regulator;
- c. Mendorong sektor swasta untuk lebih berkembang dan meluaskan usahanya pada pelayanan publik
- d. Untuk mempromosikan pengembangan pasar modal nasional.

Dalam keterangan lain, Paket Departemen Keuangan Inggris tentang privatisasi yang diterbitkan pada 1986, menyatakan bahwa program privatisasi memiliki dua tujuan utama²⁰:

- a. Untuk mempromosikan kompetisi dan peningkatan efisiensi, sinergi antar perusahaan harus dilakukan. Spirit kompetisi merupakan cara terbaik untuk meyakinkan bahwa barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen dapat disediakan pada biaya ekonomi terendah;

¹⁹ Yustika. Op.cit hal 4

²⁰ Pontoh. Op. Cit. hal 2

b. Program privatisasi sering digunakan lebih luas untuk mempromosikan kepemilikan saham secara langsung kepada para pekerja dan masyarakat.

Berdasarkan ulasannya terhadap pelaksanaan privatisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Thatcher, setidaknya ada tujuh tujuan privatisasi²¹:

- a. Mengurangi pengaruh pemerintah dalam industri;
- b. Meningkatkan efisiensi baik pada Perusahaan swasta maupun pada sektor publik;
- c. Mengurangi Public Sector Borrowing Requirement (PSBR);
- d. Mengurangi masalah-masalah di sektor publik menyangkut tawar-menawar soal upah melalui pelemahan serikat pekerja;
- e. Memperluas pembagian kepemilikan;
- f. Mendorong pembagian kepemilikan pekerja;
- g. Untuk memperoleh keuntungan politik.

Sedangkan William L. Megginson, mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya privatisasi ada lima²²:

- a. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah;
- b. Mendorong efisiensi ekonomi;

²¹ Dikutip dari Buku Safri Nugraha. *Privatisation of State Enterprises in The 20th Century. A step Forwards or Backwards?* Institute for Law and Economic Studies. Jakarta. 2004. Hal. 40

²² Pontoh. Op.Cit hal. 4

- c. Mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian;
- d. Memberikan kesempatan untuk mengenalkan persaingan;
- e. Mengembangkan pasar modal negara.

Untuk mencapai tujuan privatisasi itu, metode privatisasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Terkadang, metode yang satu cocok diterapkan di sebuah negara, tapi gagal diterapkan di negara lain.

2.2. Manfaat Privatisasi

Manfaat dari program privatisasi pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan manfaat bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sendiri, manfaat bagi negara serta manfaat bagi masyarakat.

Bagi perusahaan BUMN yang bersangkutan, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal²³:

- a. Memperbaiki penerapan dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG),
- b. Mendapat akses dan sumber pendanaan baru untuk pertumbuhan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan

²³ Sofyan A Djalil. Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara diambil dari <www.setneg.go.id/strategi BUMN> 14 November 2007

c. Dalam hal privatisasi melalui *Strategic Sale* (SS) bermanfaat untuk pengembangan pasar, alih teknologi, networking dan peningkatan daya saing perusahaan.

Manfaat privatisasi bagi negara adalah membantu memperkuat kapitalisasi pasar modal, mengembangkan sarana investasi, menjadi sumber pendanaan bagi APBN (dari hasil divestasi), membantu mengembangkan sektor riil, dan mendorong perbaikan iklim investasi. Bagi masyarakat, privatisasi diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu memperluas kepemilikan (penjualan saham melalui pasar modal), menciptakan lapangan kerja karena peningkatan aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas jasa dan produk melalui pertumbuhan perusahaan serta peningkatan partisipasi dan kontrol masyarakat investor terhadap perusahaan.²⁴

Sedangkan Purwoko menganggap bahwa privatisasi diharapkan dapat mendatangkan banyak manfaat, antara lain menghasilkan dana untuk menutup defisit APBN, meningkatkan kinerja BUMN yang diprivatisasi, terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMN, meningkatnya kemampuan BUMN untuk mengakses peluang di pasar internasional,

²⁴ Ibid

terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari investor ke BUMN yang diprivatisasi, serta terjadinya perubahan budaya kerja yang mengarah kepada peningkatan kinerja BUMN.²⁵

2.3. Risiko Privatisasi

Salah satu titik rawan dari program privatisasi BUMN adalah kemungkinan terjadinya monopoli pembelian aset BUMN. Hal ini mungkin saja terjadi karena struktur kepemilikan modal di Indonesia masih sentralistik, hanya dikuasai oleh segelintir orang dan institusi, akibatnya tidak dapat dihindari praktek para pemburu rente (*rent seeker*).

Selain itu penjualan saham kepada *strategic investor* menimbulkan risiko kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, walaupun itu dilakukan dengan cara tender terbuka, sangkaan akan tetap muncul. Dalam proses tender ini, faktor akses ke pemutus menjadi salah satu kunci dalam memenangkan tender. Dengan mekanisme dan kriteria apapun, tetap ada risiko permainan antara peserta tender dengan pemutus tender.²⁶

²⁵ Purwoko. Model Privatisasi BUMN yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1. Maret 2002

²⁶ Setyanto P. Santosa. Implementasi Privatisasi BumN Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme. Diambil dari <<http://kolom.pacific.net.id/ind-> Kolom Pakar-Powered by Pacific Link Generated: 14 November, 2007, 16:14>

Kesuksesan dalam privatisasi BUMN harus dapat didukung oleh perencanaan yang matang terutama terhadap aspek hukum bisnis seperti *social engineering concept, legal framework, good corporate governance, law enforcement* dan meminimalisasi implikasi politik terhadap keputusan manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²⁷

3. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam tesis ini, berikut definisi operasional dari istilah-istilah yang dipakai:

Kata privatisasi khususnya privatisasi BUMN saat ini selalu mengarah ke konotasi yang negatif²⁸ namun sebagian lagi menganggap sangat positif. Dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa *privatisasi* atau *Privatization is the act or process of converting a*

²⁷ Pandu Patriadi. Segi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan. Volume 8 Nomor 1, Maret 2004. Hal 32.

²⁸ sebagai akibat pengertian masyarakat awam akan diambil alihnya kepemilikan negara oleh investor asing, selanjutnya akan mengarah ke penggantian manajemen, selanjutnya dalam rangka efisiensi diteruskan dengan langkah pemberhentian karyawan terutama yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini terjadi karena investor menginginkan keamanan modalnya sehingga perusahaan harus dikelola secara efisien, dan tidak ada kompromi lagi bagi setiap upaya yang membawa kepada peningkatan laba haruslah dilakukan. Inilah yang mengakibatkan privatisasi menjadi berkonotasi negatif. Dan memang pemerintahpun tampaknya kurang melakukan persiapan sosialisasi yang matang dan mantap. Kalau kita menyimak kesibukan dan tekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini dapatlah dimengerti bila pemerintah tidak menyiapkan program sosialisasi secara bertahap mengingat waktu yang tersediapun sangat terbatas. Seluruh rencana ekonomi pemerintah selalu mengacu kepada jadwal ketat yang telah disepakati oleh pemerintah dan IMF termasuk program privatisasi BUMN. Diambil dari Setyanto P. Santosa. Quo Vadis Privatisasi Bumn? <http://pacific.net.id/pakar/setyanto>. Halaman: 2.

*business or industry from governmental ownership or control to private enterprise*²⁹ atau dengan kata lain privatisasi bermakna perjanjian atau proses perpindahan suatu bisnis atau industri dari kepemilikan atau pengawasan pemerintah kepada perusahaan swasta.

Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia, istilah *privatisasi* (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi³⁰.

Selain itu menurut Tanri Abeng, *privatisasi* diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai dari perusahaan (*value creation*) baik dengan meningkatkan *leverage asset* yang dimiliki dan atau dengan melibatkan pihak swasta dalam kepemilikan BUMN. Strategi privatisasi adalah melalui berbagai cara, yaitu *Initial Public Offering (IPO)*, *private placement* oleh *strategic investor* dan atau *private placement* oleh lembaga keuangan. Sedangkan metode privatisasi yang ideal adalah melalui IPO.³¹

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui *privatisasi* adalah memberikan kontribusi finansial kepada

²⁹ Bryan A. Garner. Black Law Dictionary. Eight Edition. Thompson West. 2004. Hal. 1234.

³⁰ Wikipedia, Privatisasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi>". 12 Oktober 2007

³¹ Jurnal Nasional. Target Privatisasi BUMN Ditambah. Kamis, 4 Januari 2007.

negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta transfer *best practice* kepada badan usaha. Arah kebijakan privatisasi diklasifikasikan berdasarkan 3 (tiga) jenis struktur industri, yaitu untuk badan usaha yang industrinya kompetitif dilakukan *Initial Public Offering (IPO)* atau *strategic sales*, untuk badan usaha yang industrinya sudah *sunset* dilakukan divestasi dan untuk badan usaha yang usahanya bersifat *natural resources base* tetap dipertahankan sebagai badan usaha.³²

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Privatisasi³³ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a) *Perusahaan Perseroan*, yang selanjutnya disebut *Persero*, adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- b) *Privatisasi* adalah penjualan saham *Persero*, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam

³² Master Plan BUMN Tahun 2003-2006 diambil dari <http://asep.wordpress.com>. 12 Oktober 2007

³³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pasal 1.

rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

- c) *Investor* adalah mitra strategis dan atau investor finansial, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari dalam dan atau luar negeri yang ikut serta dalam Privatisasi Persero dengan memenuhi syarat yang ditetapkan.
- d) *Komite Privatisasi* adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membahas dan memutuskan kebijakan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Capital Market is a securities market in which stocks and bonds with longterm maturities are traded*³⁴ atau juga *a market for the exchange of capital and debt instuments.*

Pasar Modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi

³⁴ Garner, Op.cit hal. 989

pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor.³⁵

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal. Pasar modal berbeda pengertiannya dengan pasar uang (*money market*). Perbedaan mendasarnya adalah pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang sedangkan pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Produk yang biasa diperjualbelikan di pasar modal berupa instrumen keuangan seperti saham, obligasi, waran, *right*, *obligasi konvertibel*, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put* atau *call*). Sedangkan produk yang diperjualbelikan di pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper*, *Promissory Notes*, *Call Money*,

³⁵ http://www.organisasi.org/pasar_modal. 12 Oktober 2007.

Repurchase Agreement, Banker's Acceptance, Treasury Bills dan lain-lain.³⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dijelaskan beberapa pengertian seperti:

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa

³⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/management>. 12 Oktober 2007.

Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Penjualan saham ke masyarakat dilakukan dengan cara *Initial Public Offering (IPO)*.

Initial Public Offering atau *IPO* adalah proses penawaran saham perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kali. Perusahaan seperti ini biasanya mempunyai tambahan singkatan *Tbk* di belakang nama perusahaannya.³⁷

Selain itu juga penawaran umum saham perdana atau *IPO (Initial Public Offering)* adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal.³⁸

E. Metodologi Penelitian

³⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/IPO>", 12 Oktober 2007

³⁸ <<http://www.republika.co.id/IPO>>, 12 Oktober 2007.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁹ Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menyebabkan metode pendekatan dan metode kajiannya ikut berbeda.

Metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode (atau cara dan atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawaban yang dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu.⁴⁰

Terdapat dua pilihan paradigma dalam penelitian, yaitu paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif. Paradigma kualitatif dinyatakan sebagai paradigma tradisional, positivist, eksperimental atau empirist sedangkan penelitian kuantitatif berasal dari tradisi empirist yang dikembangkan.⁴¹

Dari keterangan diatas, untuk mendapatkan jawaban yang dicari atas permasalahan yang dibahas maka dalam penelitian tesis ini akan digunakan dua metode penelitian, yaitu metode normatif dan kualitatif.

1. Sifat Penelitian

³⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Cetakan Ketiga. 1986, Hal. 3.

⁴⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 123.

⁴¹ John W. Creswell. *Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches*. KIK Press. Jakarta, 2002. Hal. 3.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif⁴², dimana penelitian yuridis normatif biasanya hanya merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, data-data sekunder yang diterbitkan oleh perusahaan serta teori-teori hukum yang berlaku dan berkembang.

2. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini akan dipergunakan pendekatan normatif kualitatif, dimana data-data yang ada akan dideskripsikan dampak, pengaruh dan analisis lebih jauh dari penerapan perundang-undangan dan obyek penelitian.⁴³

Pengkajian dilakukan dengan melakukan pengkajian atas kebijakan yang diambil pemerintah dalam melaksanakan privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan mekanisme Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* di Pasar modal. Pengkajian dilakukan dengan melihat kesesuaian aspek hukum dalam proses privatisasi, serta mengkaji sampai sejauh mana peraturan dan perundang-

⁴²Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2000), hal. 45-47. Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 14.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, hal 29.

undangan yang ada sesuai dengan pelaksanaan proses privatisasi.

Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan analisis.⁴⁴

3. Jenis Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:

a. Data primer

Meliputi peraturan dan perundang-undangan seperti TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999-2004, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS 2000-2004, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang tata cara Privatisasi Perseroan Terbatas (Persero), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dan sebagainya.

b. Data sekunder

⁴⁴ Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) 390.

Merupakan bahan pengkajian seperti buku-buku literatur, data-data yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dalam hal ini PT Jasa Marga, data-data, tulisan, kajian, situs internet dan data-data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi, seperti kamus istilah hukum dan ekonomi serta data-data lainnya yang terkait.

Disamping itu penelitian ini menggunakan juga teknik wawancara dengan pihak-pihak pelaku pasar modal, pejabat pemerintah yang terkait dan para ahli ekonomi dan hukum. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur⁴⁵. Model wawancara ini dipilih agar penulis dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam sebagai data pendukung mengenai hal yang sedang diteliti.

C. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum dan penjelasan yang ada pada akhir buku (indeks kumulatif).

4. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen-dokumen yang ada dan terkait dengan objek

⁴⁵Wawancara jenis ini tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan sebelumnya pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan. Jufrina Rizal, *Tekhnik Wawancara*, dalam *Metode Penelitian Hukum*, dikumpulkan oleh Valerie J.L.K, *op.cit.*, hal. 192.

pembahasan dan objek penelitian, menguraikan peraturan perundang-undangan dan data-data PT Jasa marga terkait dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan privatisasi di pasar modal. Melihat perkembangan sebelum dan setelah proses privatisasi dilakukan serta menganalisa dampak dari proses privatisasi tersebut.

5. Analisa data

Analisa data dilakukan dengan menganalisa filosofi yang mendasari diterbitkannya ketentuan peraturan dan perundang-undangan, berdasarkan berbagai literatur dan sumber-sumber lain yang dapat dipergunakan sebagai acuan. Dengan demikian, analisa atas pemenuhan kondisi yang ada berdasarkan data-data tersebut terhadap ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang tepat atas apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan dibandingkan praktek yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca memahami tesis ini, maka penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing akan menjelaskan pokok permasalahan.

Sistematika penulisan dari penelitian ini diawali dengan *Bab Pertama* yang merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua membahas tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Bab ini memuat mengenai sejarah BUMN, Aspek Hukum Privatisasi BUMN, Model-model privatisasi BUMN serta Metode-metode dan Prosedur Privatisasi BUMN

Bab Ketiga membahas mengenai Profil PT Jasa Marga sebagai BUMN. Dalam Bab ini memuat mengenai Sejarah PT Jasa Marga, Kondisi Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.

Bab Keempat merupakan analisis hukum yang membahas mengenai Dasar Hukum Privatisasi PT Jasa Marga, Aspek hukum yang mengatur kronologis *Initial Public Offering (IPO)* PT Jasa Marga, Alasan Pemerintah menggunakan *IPO* di Pasar Modal dalam Privatisasi PT Jasa Marga, Implikasi Hukum dari Penjualan saham PT Jasa Marga di Pasar Modal serta Langkah-langkah yang harus Ditempuh dalam Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari penulisan laporan penelitian mengenai privatisasi PT Jasa Marga dengan melalui penawaran harga umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal.



BAB II

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

(BUMN)

A. Sejarah BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Pada awalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil nasionalisasi bekas perusahaan-perusahaan asing (Belanda) yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan Negara. Kemudian dengan Undang-undang Nomor 1 Prp 1969 dibentuklah pembagian 3 jenis bentuk BUMN menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Persero. Pembagian ini dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi dan misi usaha pada waktu itu.⁴⁶

Filosofi mengapa dibentuk BUMN adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang-undang Pasal 33 yang mengandung maksud bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian tugas pertama negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat

⁴⁶ Peran BumN Dalam Pemulihan Ekonomi. Diambil dari <<http://mhugm.wikidot.com/artikel>> pada tanggal 17 April 2007

dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu diterjemahkan sebagai bentuk "*pioneering*" usaha oleh negara yang membuat BUMN menjadi *agent of development*⁴⁷ (agen pembangunan). Pemahaman BUMN sebagai *agent of development* berlanjut sampai dengan periode tahun 1980-an, yang kemudian pemahaman tersebut membawa dampak negatif karena fungsi kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, sebagai sarang korupsi dan lain-lain.

Pada periode akhir 1980-an, tepatnya tahun 1989, manajemen BUMN dibenahi sekaligus diluruskan kembali fokus usahanya serta ditata kembali pola *reportingnya*, yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 741 Tahun 1989 yang mewajibkan manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat laporan kerja dan laporan keuangannya sekaligus mempublikasikannya.

Hal ini sebenarnya merupakan cerminan dari pemberlakuan program-program *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain dengan mempublikasikan laporan keuangan berarti telah terjadi pembelajaran dan pendisiplinan BUMN terhadap pelaksanaan prinsip GCG (keterbukaan) sekaligus pembelajaran penerapan protokol pasar modal (*capital market protocol*) mulai pada waktu itu.

⁴⁷ Wahyu Utomo. <http://jurnalnasional.com/med=Koran/Harian&sec/PR> diambil pada tanggal 17 November 2007

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, sekaligus terkandung maksud untuk dapat memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi sebagai regulator. Hal ini bila tidak dipahamkan tentang pemisahan fungsi dimaksud akan membawa akibat adanya intervensi-intervensi yang dimulai dari pemilik kemudian akan diikuti oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Prinsip GCG ada lima, atau yang kemudian dikenal dengan istilah TARIF yaitu, transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan *fairness* atau kesetaraan. Tetapi dalam perkembangannya, ada kesan BUMN seperti terlambat dalam menerapkan kaidah GCG. Namun, sebenarnya bukan terlambat melainkan BUMN menghadapi masalah yang kompleks. BUMN harus mengubah gaya manajemen, melakukan restrukturisasi terhadap organisasi perusahaan dan menyiapkan *capital expenditure (capex)*.⁴⁸

Berlanjut pada periode 90-an. Periode ini BUMN mengalami perkembangan yang tadinya tidak memiliki anak usaha kemudian menjadi memiliki anak usaha. Tetapi muncul persoalan, di antaranya persaingan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan. Untuk mengatasi persaingan tersebut kemudian muncullah konsep privatisasi, bukan asingisasi. Privatisasi di sini bagian dari *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu menterbukakan perusahaan.

⁴⁸ Ibid

B. Aspek Hukum Privatisasi Badan Usaha milik Negara (BUMN)

Dasar hukum yang kuat dan didukung oleh peraturan-peraturan operasional menjadi syarat mutlak keberhasilan suatu kebijakan negara. Kebijakan privatisasi BUMN harus didukung oleh dasar hukum dan peraturan-peraturan, mengingat kebijakan ini merupakan terobosan cepat (*short cut policy*) dalam mengurangi dan melepaskan politisasi BUMN yang sering menghambat kinerja manajemen BUMN. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan *structure, conduct* dan *performance* BUMN di Indonesia yang semula bersifat birokratis menjadi bersifat kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan sadar biaya (*cost conscious*).⁴⁹

Sekarangnya terdapat 17 (tujuh belas) dasar hukum bisnis dan peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan kebijakan restrukturisasi dan privatisasi BUMN yang terdiri dari 11 (sebelas) dasar hukum dan 6 (enam) peraturan perundangan, adapun urutannya, yaitu :

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33;
- (2) TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 (Bab IV Arah Kebijakan Poin B Ekonomi Nomor 28);
- (3) TAP MPR Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001;

⁴⁹ Patriadi. Op. Cit Halaman 32

- (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas Tahun 2000-2004;
- (5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Repeta;
- (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara;
- (7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
- (8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
- (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- (11) Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;

Sedangkan yang berbentuk Perundang-undangan, yaitu :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Tugas Menkeu pada BUMN kepada Menteri Negara BUMN;
- (3) Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001, yang diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi;

- (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga

Pembiayaan

- (5) Kepmen BUMN Nomor 35/MBUMN/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 Tentang Prosedur Privatisasi BUMN;
- (6) Kepmen BUMN Nomor 117/MBUMN/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

C. Model-model Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Menurut Hinsa Siahaan, terdapat beberapa model privatisasi yang biasa dilakukan di Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam tujuh model di bawah ini, yaitu⁵⁰:

1. *Public Offering of Shares* atau Penawaran Umum Saham
2. *Privat sale of shares* atau Penjualan saham kepada pihak swasta
3. *Sale of Government or state owned enterprise assets* atau Penjualan Aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. *Reorganisation of break-up into component parts* atau Pengorganisasian ulang kedalam bagian-bagian Komponen Perusahaan
5. *New private investment in an SOE* atau Penarikan Investasi swasta kedalam Badan Usaha Milik Negara
6. *Management/employee buy out* atau pembelian aset oleh karyawan
7. *Lease and Management contract* atau Perjanjian sewa

⁵⁰ Nugraha. Op.cit Hal 39.

menyewa

D. Metode-metode dan Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Privatisasi BUMN dapat dilaksanakan dengan memilih strategi yang paling cocok, sesuai dengan tujuan privatisasi, jenis BUMN, kondisi BUMN, serta situasi sosial politik dari suatu negara. Beberapa strategi yang dapat dipilih, antara lain *public offering*, *private sale*, *new private investment*, *sale of assets*, *fragmentation*, *managemen/employee buy out*, kontrak manajemen, kontrak atau sewa aset, atau likuidasi.⁵¹

1. *Public Offering*

Pada strategi *public offering*, pemerintah menjual kepada publik semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pemerintah hanya menjual sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN tersebut. Strategi ini akan menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersama antara pemerintah dan swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMN ini akan menurun.

Public offering ini cocok untuk memprivatisasi BUMN yang cukup besar, memiliki potensi keuntungan yang memadai

⁵¹ Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN. Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir. KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN, Vol. 6, No. 4 Desember 2002.

dalam waktu dekat dapat direalisasi. BUMN harus bisa memberikan informasi lengkap tentang keuangan, manajemen, dan informasi lainnya, yang diperlukan masyarakat sebagai calon investor. *Public offering* ini akan dapat terealisasi apabila telah tersedia pasar modal, atau suatu badan formal yang dibentuk dalam rangka menginformasikan, menarik, dan menjaring publik. Di samping itu harus cukup tersedia likuiditas di pasar modal tersebut. Metode *public offering* telah dipilih dalam rangka privatisasi beberapa BUMN di Indonesia, antara lain PT Semen Gresik, PT Indosat, PT Timah, PT Telkom, PT Aneka Tambang dan Bank BNI.

2. *Private Sale*

Pada strategi ini, pemerintah menjual semua atau sebagian saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor tertentu. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya. Strategi *private sale* ini fleksibel, tidak harus melalui pasar modal. Cocok untuk privatisasi BUMN yang memiliki kinerja rendah, yang belum layak untuk melakukan *public offering*. BUMN ini memerlukan investor yang memiliki usaha di bidang industri

yang sama, memiliki posisi keuangan yang kuat, dan memiliki kinerja dan teknologi yang baik. Strategi ini juga cocok untuk negara-negara yang belum memiliki pasar modal, atau belum memiliki badan formal yang mampu menjaring investor publik. Metode *private sale* telah dipakai oleh Bangladesh untuk memprivatisasi lebih dari 30 pabrik tekstil yang dimiliki oleh pemerintah.

Untuk *Private Sale* ini dibagi ke dalam beberapa metode, yaitu :

a. Privatisasi Melalui *Private Placement* oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Pada strategi ini, pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

Privatisasi dengan *private placement* oleh investor dalam negeri akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup devisa APBN. Namun dengan penyertaan modal di bawah 50%, investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominan untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, sehingga

peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN. Secara umum kebijakan manajemen tidak akan mengalami perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kerja yang ada tidak mengalami perubahan yang signifikan. Strategi penyertaan modal dari investor dalam negeri ini tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongkrak dengan adanya privatisasi.

b. Privatisasi Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisasi melalui privat placement oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50% akan menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutup devisa anggaran. Namun demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan. Visi, misi dan strategi BUMN mungkin mengalami perubahan. Demikian pula pemanfaatan

teknologi informasi, proses bisnis internal, serta budaya kerja akan mengalami perubahan. Kemampuan akses ke pasar internasional barangkali masih diragukan, karena sangat tergantung dari kemampuan investor baru untuk menembus pasar internasional.

c. Privatisasi Melalui *Private Placement* oleh Investor Luar Negeri dengan Penyertaan di bawah 50%

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya menginginkan adanya *Good Corporate Governance (GCG)* dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investor baru tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Investor luar negeri dapat diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi baru kepada BUMN. Keikutsertaan investor luar negeri dalam pengelolaan BUMN diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam lingkungan BUMN, dan diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUMN menjadi lebih baik. Namun demikian semua harapan tersebut masih tergantung kepada pemerintah Indonesia yang masih memegang mayoritas saham BUMN tersebut.

d. Privatisasi Melalui *Private Placement* oleh Investor

Luar Negeri dengan Penyertaan di atas 50%

Strategi privatisasi melalui *privat placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup defisit APBN. Penyertaan modal dari luar negeri akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong percepatan perputaran perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Dengan penyertaan yang lebih besar, investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan.

3. *New Private Investment*

New private investment dapat ditempuh oleh pemerintah apabila pemerintah atau BUMN menghadapi keterbatasan untuk mengembangkan usaha BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas BUMN, tetapi mengundang investor untuk menyertakan modal, sehingga modal BUMN akan bertambah. Penambahan modal tersebut sepenuhnya masuk ke BUMN, dan tidak ada dana yang diterima oleh pemerintah secara langsung. Kebijakan ini

akan menyebabkan proporsi kepemilikan saham pemerintah atas BUMN tersebut menjadi berkurang.

New private investment cocok untuk mengembangkan BUMN, namun BUMN mengalami kekurangan dana, misalnya dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau menyediakan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi. Jadi, sasaran utamanya bukan untuk menjual BUMN. Metode ini telah diimplementasikan oleh pemerintah Gambia untuk memprivatisasi Senegambia Hotel, dan pemerintah Zambia untuk memprivatisasi Zambia Breweries.

4. Sale of Assets

Pada strategi ini pemerintah tidak menjual saham yang dimiliki atas saham BUMN tertentu, tetapi menjual aset BUMN secara langsung kepada pihak swasta. Alternatif lain, pemerintah tidak menjual aset BUMN secara langsung, tetapi menggunakannya sebagai kontribusi pemerintah dalam pembentukan perusahaan baru, bekerjasama dengan pihak swasta. Dalam memilih mitra usaha, tentunya pemerintah akan memilih pihak-pihak yang telah dikenal sebelumnya.

Kebijakan penjualan aset ini lebih fleksibel dan lebih mudah dilaksanakan, dibandingkan menjual perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan ini cocok untuk dilaksanakan apabila menjual perusahaan secara keseluruhan merupakan

target yang sulit dicapai. Pemerintah dapat menjual seluruh aset yang dimiliki BUMN, *write off* semua utang, dan melikuidasi BUMN tersebut.

Metode *sale of assets* ini dipakai oleh pemerintah Australia pada waktu memprivatisasi Bellconen Mall, pemerintah Togo pada waktu memprivatisasi Sodeto, serta pemerintah Gabon pada waktu memprivatisasi Societe de Bois Piza.

5. **Fragmentation**

Dalam strategi *fragmentation*, BUMN direorganisasi atau dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan, atau dibuat suatu *holding company* dengan beberapa anak perusahaan. Salah satu atau beberapa anak cabang kemudian dijual kepada pihak swasta. Kebijakan ini akan menghasilkan beberapa pemilik baru atas satu BUMN, sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana bisnis yang lebih kompetitif. Strategi ini cocok untuk menjual BUMN yang besar, dengan harga yang mahal. Karena mahalanya, biasanya tidak banyak calon investor yang tertarik untuk membeli. Dengan dipecah-pecah, harganya menjadi lebih murah, dan alternatif untuk seorang investor menjadi lebih banyak. Ia dapat memilih bagian mana yang paling menarik untuk dibeli.

Suatu BUMN yang besar dapat menjadi perusahaan monopoli. Dengan dipecah-pecah, BUMN bisa menjadi beberapa perusahaan yang saling bersinergi dan dapat menimbulkan suatu persaingan yang sehat. Indonesia telah menerapkan metode fragmentation pada saat memprivatisasi PT Krakatau Steel. Metode ini juga telah dipakai oleh pemerintah Singapura pada saat memprivatisasi Port of Singapore, dan pemerintah Malaysia pada saat memprivatisasi Port Kelang.

6. *Management/Employee Buy Out*

Pada strategi ini, Pemerintah mengalokasikan sejumlah saham untuk dibeli oleh para manajer dan karyawan BUMN, atau koperasi karyawan BUMN. Strategi ini cocok untuk transfer kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada para manajer dan karyawan BUMN. Dengan memiliki saham, para manajer dan karyawan BUMN diharapkan akan bekerja lebih serius, sehingga kinerja BUMN akan meningkat. Strategi ini juga cocok untuk BUMN yang akan diprivatisasi, namun belum layak untuk melakukan *public offering* karena kinerjanya yang kurang baik. Daripada BUMN dilikuidasi, maka strategi ini merupakan alternatif yang lebih baik. Strategi *Management/employee buy out* dipilih oleh pemerintah Iceland untuk memprivatisasi Icelandair. Pemerintah Inggris juga menerapkan metode yang sama untuk

memprivatisasi National Bus Company dan British Ship Builder.

7. Kontrak manajemen

Dalam strategi kontrak manajemen, pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk "mengelola" BUMN selama periode tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu (dituangkan dalam kontrak kerjasama). Perusahaan tersebut harus bergerak dibidang yang sama, memiliki pengalaman yang cukup, memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang lebih baik. Strategi kontrak manajemen dimaksudkan untuk (1) meningkatkan kinerja BUMN, melalui peningkatan efisiensi dan atau efektifitas penggunaan aset BUMN, (2) memperoleh keuntungan yang optimal, (3) transfer manajemen, budaya kerja, skill, dan teknologi. Tidak ada transfer kepemilikan dalam strategi ini. Privatisasi yang dilakukan hanya bersifat privatisasi pengelolaan, bukan privatisasi kepemilikan. Strategi kontrak manajemen dapat dipakai sebagai strategi antara sebelum privatisasi kepemimpinan dilaksanakan. Kontrak manajemen merupakan strategi yang baik apabila kondisi BUMN belum layak untuk dijual. Strategi ini dapat dipakai untuk meningkatkan kinerja BUMN, baik untuk BUMN yang memberikan pelayanan

umum kepada masyarakat, maupun BUMN yang akan diprivatisasi kepemilikannya.

Pemerintah Malaysia menerapkan metode kontrak manajemen dalam rangka privatisasi North Kelang Bypass dan Labuan Water Supply. Pemerintah Srilanka menerapkan metode yang sama dalam rangka memprivatisasi Airlanka dan Sugar Corporation. Sementara itu, pemerintah Fiji juga menerapkan metode ini dalam rangka privatisasi Air Pacific.

8. Kontrak atau sewa aset

Kontrak atau sewa aset adalah strategi di mana pemerintah mengundang perusahaan swasta untuk menyewa aset atau fasilitas yang dimiliki BUMN selama periode tertentu. Pemerintah atau BUMN dengan segera akan mendapatkan uang sewa dari perusahaan penyewa, tanpa melihat apakah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Perusahaan penyewa berkewajiban untuk memelihara aset atau fasilitas yang disewanya. Aset atau fasilitas yang disewa bisa termasuk SDM yang mengelola fasilitas aset tersebut. Strategi ini cocok untuk meningkatkan *return on assets* (RoA), sehingga aset BUMN bisa dimanfaatkan secara optimal.

PT Tambang Timah (Indonesia) telah menerapkan metode ini. Demikian pula Port Kelang dan National Park Facilities dari Malaysia, serta Port of Singapore dari Singapura. BUMN-BUMN tersebut telah menyewakan asset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan RoA.

9. Likuidasi

Likuidasi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan pemerintah terhadap BUMN. Alternatif ini dapat dipilih apabila BUMN tersebut adalah BUMN komersial, bukan BUMN *public utilities* atau memberikan *public services*, tetapi dalam kenyataannya tidak pernah mendapatkan keuntungan dan selalu menjadi beban negara.

10. Initial Public Offering (IPO)

Initial Public offering merupakan strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada investor publik untuk yang pertama kalinya. Artinya, saham BUMN tersebut belum pernah dijual melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Metode IPO dapat menghasilkan dana segar dalam jumlah yang besar bagi pemerintah, tanpa harus kehilangan kendali atas BUMN tersebut. Investor publik pada umumnya membeli saham untuk tujuan investasi, dengan persentase kepemilikan yang

relatif kecil. Pada umumnya mereka tidak bermaksud untuk ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian *IPO* ini cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan *IPO*, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.

11. *Right Issue (RI)*

Right Issue adalah strategi privatisasi BUMN dengan cara menjual sebagian saham yang dikuasai pemerintah kepada publik, di mana BUMN tersebut telah melakukan penjualan saham melalui pasar modal pada waktu sebelumnya. Pada dasarnya metode *Right Issue* tidak jauh berbeda dengan metode *Initial Public Offering*. Metode *Right Issue* tidak menyebabkan pemerintah (apabila masih menjadi pemegang saham mayoritas) kehilangan kendali atas BUMN yang diprivatisasi.

Right issue cocok untuk dipilih apabila nilai saham yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, BUMN pernah melakukan penawaran saham melalui *IPO*, memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik,

tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta tersedia likuiditas dana di pasar modal.

12. *Strategic Sale (SS)*

Strategic Sale merupakan strategi privatisasi untuk menjual saham BUMN yang dikuasai pemerintah kepada investor tunggal, atau sekelompok investor tertentu. Beberapa metode yang termasuk dalam kelompok *strategic sale*, antara lain strategi *private sale*, *new private investmen*, *management/employee buy out*, dan *frangmentation*. Pada dasarnya, *strategic sale* dimaksudkan untuk mendatangkan dan melibatkan investor baru dalam pengelolaan BUMN. Disamping membawa dana segar, diharapkan investor baru juga membawa sesuatu yang strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN, misalnya teknologi baru, budaya dan metode kerja yang efektif dan efisien, perluasan penguasaan pasar, dsb. Dengan demikian, pemilihan investor baru harus dilakukan dengan selektif, dikaitkan dengan permasalahan BUMN yang diprivatisasi. *Strategic sale* merupakan pilihan yang baik, apabila BUMN yang diprivatisasi memiliki kinerja yang kurang baik, atau memiliki kondisi keuangan yang kurang sehat. Strategi ini dapat dilaksanakan dalam tempo yang relatif lebih cepat, dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan strategi

penjualan saham kepada publik, sehingga cocok untuk diimplementasikan apabila waktu yang diperlukan untuk privatisasi sangat terbatas atau nilai saham yang diprivatisasi kecil. *Strategic sale* juga merupakan pilihan yang baik apabila likuiditas pasar modal kurang memadai.

13. *Other Private Offering*

Other Private Offering merupakan strategi privatisasi dengan target individual investor atau sekelompok investor tertentu, melalui strategi selain yang disebutkan dalam metode *strategic sale*. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam strategi ini antara lain metode *sale of assets*, *management contract*, sewa asset, dan likuidasi. Metode ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menjual saham BUMN yang dikuasai oleh pemerintah, melainkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BUMN yang dinilai masih di bawah standar.

BAB III

PT JASA MARGA SEBAGAI BUMN

A. Sejarah PT Jasa Marga

Sejarah berdirinya PT Jasa Marga yang pada waktu itu masih berupa Persero, tidak terlepas dengan agenda pemerintah, khususnya dalam proses pembuatan jalan tol. Pada tahun 1973, Pemerintah mulai membangun jalan bebas hambatan pertama yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor. Ketika jalan tersebut selesai dibangun, tahun 1978, Pemerintah memikirkan agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah.

Untuk itu Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, yaitu Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden agar ruas jalan bebas hambatan antara Jakarta dengan Bogor tersebut di jadikan jalan tol sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero. Selanjutnya dibentuklah suatu badan usaha PT Jasa Marga (Persero) berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978, dengan nama, PT Jasa Marga (*Indonesia Highway Corporation*), yang kemudian diubah berdasarkan Akta Nomor 187 tanggal 19 Mei 1981 nama Perseroan diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)", keduanya

dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH. yang pada saat itu sebagai Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor Y.A.5/130/1 tertanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah Nomor 766 dan Nomor 767 tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan Nomor 1138 (untuk selanjutnya akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978 dan akta Nomor 187 tanggal 19 Mei 1981 tersebut disebut "Akta Pendirian").

Pendirian Perseroan (Jasa Marga) tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Jasa Marga (Persero) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Surat Keputusan Menkeu RI No.90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Jasa Marga (Persero) di Bidang Jalan Tol.

Pada tanggal 9 Maret 1978 Presiden Soeharto meresmikan jalan tol tersebut sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang diberi nama Jagorawi. Saat diresmikan jalan tol tersebut baru sebatas ruas antara Jakarta sampai Citeureup dengan karyawan berjumlah sekitar 200 orang.⁵²

Di masa lalu Perseroan (Jasa Marga) memiliki peran ganda sebagai regulator yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas jalan tol di Indonesia (dibawah pengawasan Menteri Pekerjaan Umum) dan sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki hak eksklusif untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol di Indonesia⁵³.

Pada tahun 1987, Pemerintah melakukan liberalisasi industri jalan tol dan mengizinkan partisipasi sektor swasta untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol di Indonesia dengan membuat Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) jalan tol dengan Perseroan (Jasa Marga). Dalam berbagai kesempatan, Perseroan juga menjadi pemegang saham minoritas pada operator jalan tol swasta tersebut.

Peran ganda Perseroan sebagai operator jalan tol dan sebagai otoritas regulator berakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

⁵² Diambil dari www.jasamarga.co.id. Pada tanggal 25 November 2007

⁵³ Diambil dari Prospektus Awal PT Jasa Marga. Diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2007. Halaman vi

Nomor 295 Tahun 2005 dimana dibentuk BPJT sebagai badan yang bertanggungjawab penuh atas peraturan dan pengawasan industri jalan tol, termasuk membuat rekomendasi atas tarif awal dan penyesuaian tarif kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Perseroan mendapatkan 13 hak pengusahaan jalan tol yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan ataupun dalam tahap pengoperasian. Selain itu, selama masa implementasi peraturan baru tersebut, Perseroan mendapatkan 3 hak pengusahaan baru untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Perseroan meyakini bahwa pemberian langsung hak pengusahaan jalan tol baru tersebut adalah bukti rekam jejak dan prestasi Perseroan dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol di Indonesia.⁵⁴

Periode transisi Perseroan dan perannya sebagai regulator jalan tol Indonesia menjadi operator jalan tol, serta transisi BPJT sebagai regulator jalan tol baru masih dalam tahap awal. Saat ini Perseroan masih memiliki kepemilikan minoritas pada beberapa operator jalan tol swasta, yang diperoleh Perseroan sewaktu masih berperan sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Sementara itu, BPJT atas nama Pemerintah saat ini menjadi pihak yang memimpin pembangunan master plan infrastruktur dan

⁵⁴ Ibid

pengimplementasian proses tender jalan tol yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

Sampai dengan 30 Juni 2007, Jalan tol yang dioperasikan Perseroan saat ini adalah sekitar 78% dan total panjang seluruh jalan tol di Indonesia yang beroperasi. Perseroan juga akan membangun dan mengoperasikan jalan tol tambahan dengan panjang jalan sekitar 119 km dalam tiga perusahaan jalan tol baru. Perseroan juga memegang saham minoritas pada operator jalan tol swasta yang mengelola sekitar 141 km atau sekitar 22% dan total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia sampai dengan 30 Juni 2007.⁵⁵

B. Kondisi Perusahaan

1. Pendapatan Perusahaan

Pendapatan Perseroan (Jasa Marga) sebagian besar diperoleh dari pendapatan hasil pembayaran tol untuk jalan tol yang dimiliki. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, Perseroan (Jasa Marga) membukukan pendapatan tol Rp 1.532 miliar dan mencatat laba bersih Rp 230,8 miliar, termasuk keuntungan dari pos luar biasa sekitar Rp 9,3 miliar. Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2005, Perseroan (Jasa Marga) membukukan pendapatan tol sebesar Rp 1.797 miliar dan mencatat laba

⁵⁵ Ibid halaman 1

bersih Rp 307,5 miliar yang termasuk keuntungan dari pos luar biasa sebesar Rp 176,9 miliar.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, Perseroan (Jasa Marga) membukukan pendapatan tol sebesar Rp 2.270 miliar dan mencatat laba bersih sebesar Rp 462,6 miliar yang termasuk perolehan keuntungan sekitar Rp 388,9 miliar dari penjualan 13,6% kepemilikan saham Perseroan di CMNP. Sedangkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007, Perseroan membukukan pendapatan tol sebesar Rp 1.149 miliar dan laba bersih sebesar Rp 72,6 miliar. Untuk periode 3 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006, pendapatan tol Perseroan menunjukkan angka peningkatan 22% CAGR.

Dengan pengalaman selama hampir 30 tahun di sektor jalan tol di Indonesia, Perseroan (Jasa Marga) telah menempatkan diri sebagai operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Perseroan (Jasa Marga) juga diuntungkan oleh potensi pertumbuhan lalu lintas kendaraan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup signifikan.

Angka PDB per kapita Indonesia menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 8,1 % CAGR dan tahun 2002 ke tahun 2006. Antara tahun 2002 dan tahun 2005, volume lalu lintas menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,55% CAGR. Pada tahun

2005, volume lalu lintas pada jalan tol Perseroan menurun sebesar 4,0% dikarenakan oleh kenaikan harga

2. Risiko Perusahaan

Risiko utama yang dihadapi Perseroan (Jasa Marga), yaitu risiko yang timbul dan proses pembebasan lahan atau pengadaaan tanah. Sedangkan risiko lain yang dihadapi oleh Perseroan (Jasa Marga) adalah sebagai berikut:

2.1. Risiko yang Berkaitan dengan Perseroan, meliputi :

- a. Risiko yang timbul dan proses pembebasan lahan atau pengadaaan tanah
- b. Risiko pelaksanaan pembangunan konstruksi dan risiko lain yang lazim dalam proyek pembangunan jalan tol.
- c. Risiko yang timbul dan tarif tol dan penyesuaian tarif tol terhadap pendapatan dan laba perseroan
- d. Risiko pemberitaan negatif yang signifikan, resistensi publik dan tuntutan hukum terhadap kenaikan tarif tol perseroan
- e. Risiko kompetisi dan proyek jalan tol baru
- f. Risiko penurunan volume lalu lintas pengguna jalan tol perseroan atau penurunan pendapatan tol
- g. Risiko kebocoran dalam aktivitas pengumpulan tol pada jalan tol perseroan

- h. Risiko ketertinggalan perseroan dalam hal teknologi
- i. Risiko kejenuhan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tol tertentu
- j. Risiko perubahan pada peraturan
- k. Risiko yang timbul dan belum difinalisasikannya rencana induk jaringan jalan tol oleh pemerintah
- l. Risiko yang timbul dan hak pengusahaan proyek jalan tol yang ditunda pelaksanaannya
- m. Risiko dimana pemerintah dapat mengubah status jalan tol perseroan menjadi jalan umum yang menjadi bagian dari jaringan jalan nasional.
- n. Risiko akibat berakhirnya periode konsesi yang dapat menyebabkan beralihnya hak pengusahaan
- o. Risiko tidak tertanggungnya aktiva perseroan termasuk risiko bencana alam
- p. Risiko ketidakmampuan perseroan dalam mendapatkan pembiayaan atau kemungkinan perseroan mendapatkan biaya pinjaman yang lebih mahal
- q. Risiko hutang perseroan dan perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal termasuk pembayaran kembali hutang
- r. Risiko kesulitan dalam melakukan diversifikasi usaha yang menguntungkan

- s. Risiko pindahnya manajemen maupun karyawan kunci perseroan
- t. Risiko kemungkinan kerugian akibat perselisihan dengan CGMN terkait jalan tol Cipularang.
- u. Risiko belum adanya kepastian mengenai status perseroan dalam hal hak pengusahaan ruas jorr seksi .S (14,8 km dan total keseluruhan jorr sepanjang 40,93 km per 30 juni 2007)
- v. Risiko kendali pemerintah atas perseroan

2.2. Risiko yang Berkaitan dengan Kondisi di Indonesia

- a. Risiko perekonomian
- b. Risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia
- c. Aktivitas buruh dan pekerja dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja perseroan (Jasa Marga)
- d. Indonesia terletak di daerah rawan gempa bumi dan dipengaruhi oleh risiko geologi dan meteorologi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi
- e. Risiko meningkatnya otonomi daerah di Indonesia
- f. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

2.3. Risiko yang Berkaitan dengan Kepemilikan Saham Perseroan

- a. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan
- b. Risiko fluktuasi harga saham
- c. Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat mempengaruhi harga pasar dan saham Perseroan.

C. Kinerja Keuangan

Informasi yang disajikan berikut ini telah diambil atau bersumber dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan (Jasa Marga) tanggal 31 Desember 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 30 Juni 2007 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan (Jasa Marga) tanggal 30 Juni 2006 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan (Jasa Marga) tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 30 Juni 2007 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal

tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar (RSM), auditor independen.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Prospektus, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, auditor independen.



LAPORAN RUGI LABA

(dalam jutaan Rupiah)

| URAIAN | Untuk periode enam bulan yang berakhir | | Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| | Pendapatan Tol | 1.148.832 | 1.091.642 | 2.270.453 | 1.797.177 | 1.532.009 | 1.274.841 |
| Pendapatan Lainnya | 16.657 | 15.797 | 25.693 | 126.681 | 99.545 | 71.392 | 57.089 |
| Total Pendapatan Usaha | 1.165.489 | 1.107.439 | 2.296.143 | 1.923.860 | 1.631.554 | 1.346.233 | 1.070.653 |
| Pengumpulan Tol | 185.481 | 161.448 | 161.297 | 299.748 | 290.696 | 252.258 | 209.102 |
| Pelayanan Jalan Tol | 77.301 | 69.713 | 150.609 | 126.388 | 119.522 | 104.154 | 86.960 |
| Pemeliharaan Jalan Tol | 166.144 | 158.701 | 365.857 | 243.781 | 204.483 | 159.957 | 146.379 |
| Kerjasama Operasi | 88.027 | 78.670 | 171.537 | 161.057 | 149.250 | 136.749 | 117.856 |
| Umum dan Administrasi | 230.214 | 204.913 | 427.472 | 439.812 | 360.140 | 298.814 | 265.672 |
| Total Beban Usaha | 747.167 | 673.385 | 1.476.690 | 1.270.186 | 1.114.091 | 951.932 | 826.169 |
| Laba Usaha | 418.322 | 434.054 | 819.453 | 653.674 | 517.463 | 394.301 | 244.484 |
| Beban Bunga | (350.490) | (356.580) | (727.425) | (447.489) | (217.653) | (106.230) | (82.164) |
| Pendapatan Bunga | 13.298 | 3.820 | 10.837 | 7.874 | 13.924 | 37.916 | 38.391 |
| Lainnya - Bersih | 24.320 | (7.106) | 403.034 | (16.386) | 7.134 | 2.400 | 2.014 |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain | (313.372) | (359.866) | (313.554) | (456.001) | (196.595) | (65.914) | (41.959) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Pos Luar Biasa | 104.950 | 74.188 | 505.899 | 197.673 | 320.868 | 328.387 | 202.525 |
| Taksiran Pajak Penghasilan -Kini | (19.493) | (22.400) | (22.914) | (46.950) | (46.578) | (96.720) | (49.719) |
| Taksiran Pajak Penghasilan - Tanggahan | (12.789) | (7.770) | (20.369) | (20.055) | (2.772) | (4.082) | (7.743) |
| Beban Pajak Penghasilan | (32.282) | (30.170) | (43.283) | (67.005) | (49.350) | (100.802) | (56.862) |
| Laba Sebelum Pos Luar Biasa | 72.668 | 44.018 | 462.576 | 130.628 | 221.518 | 227.585 | 145.663 |
| Pos Luar Biasa - Bersih | - | - | - | 176.570 | 9.116 | 22.725 | - |
| Laba Sebelum Hak Minoritas | 72.668 | 44.018 | 462.576 | 307.598 | 230.634 | 250.310 | 145.663 |
| Hak Minoritas atas Rugi (Laba) Anak Perusahaan | (36) | (158) | 9 | (55) | (49) | (46) | (27) |
| Laba Bersih | 72.632 | 43.860 | 462.567 | 307.543 | 230.807 | 250.264 | 145.636 |

RASIO KEUANGAN PENTING

| Keterangan | Per dan untuk periode enam bulan yang berakhir | | Per dan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| | DATA OPERASIONAL PENTING | | | | | | |
| Jumlah kendaraan per hari | 2.312.487 | 2.234.951 | 2.271.998 | 2.124.871 | 2.206.686 | 2.125.818 | 1.845.764 |
| Pendapatan tol per hari (Rp juta) | 6.347,14 | 6.155,42 | 6.220,41 | 4.923,77 | 4.185,82 | 4.492,72 | 2.653,19 |
| PERTUMBUHAN | | | | | | | |
| Pendapatan Usaha | 5,2% | 28,5% | 19,4% | 17,9% | 21,2% | 25,7% | 15,3% |
| Laba Usaha | -3,6% | 48,5% | 25,4% | 26,3% | 31,2% | 61,3% | 3,9% |
| Laba Bersih | 65,6% | (61,7%) | 30,4% | 33,2% | 7,8% | 71,8% | -7,7% |
| Aktiva | 6,6% | 12,8% | 5,1% | 22,2% | 12,2% | 23,8% | 26,1% |
| Ekuitas | 22,3% | 2,3% | 20,4% | 9,5% | 5,2% | 10,4% | 4,5% |
| PROFITABILITAS | | | | | | | |
| Laba Usaha / Pendapatan Usaha | 15,9% | 39,2% | 35,7% | 34,0% | 31,7% | 29,3% | 22,8% |
| Laba Bersih / Pendapatan Usaha | 6,2% | 4,0% | 20,1% | 16,0% | 14,1% | 18,6% | 13,6% |
| Laba Bersih / Aktiva (ROA) | 0,7% | 0,4% | 4,5% | 3,2% | 2,9% | 4,2% | 3,0% |
| Laba Bersih / Ekuitas (ROE) | 3,0% | 0,2% | 19,4% | 15,5% | 12,8% | 14,5% | 9,3% |
| SOLVABILITAS | | | | | | | |
| Kewajiban / Ekuitas | 112,2% | 395,8% | 329,9% | 391,2% | 340,4% | 249,6% | 212,0% |
| Kewajiban / Aktiva | 76,9% | 79,8% | 76,7% | 74,6% | 77,4% | 71,4% | 67,9% |
| LIKUIDITAS (x) | | | | | | | |
| Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,6 |
| INTEREST COVERAGE RATIO (x) | | | | | | | |
| Laba sebelum pajak dan bunga / beban bunga | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 4,1 | 3,5 |
| Laba sebelum pajak, bunga, penyusutan & Amortisasi / beban bunga yang disesuaikan | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 2,2 |

LAPORAN ARUS KAS

| Keterangan | Untuk periode enam bulan yang berakhir | | Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Operasi | 98.380 | 155.812 | 144.800 | 261.717 | 339.786 | 498.631 | 197.639 |
| Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Investasi | 208.884 | (276.542) | (342.912) | (2.249.481) | (886.766) | (1.495.004) | (403.710) |
| Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 116.164 | (9.986) | 41.141 | 2.195.809 | 277.332 | 701.128 | 796.785 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | 423.428 | (130.716) | (156.971) | 208.045 | (269.648) | (295.245) | 590.714 |
| Kas dan Setara Kas pada awal periode | 260.390 | 417.361 | 417.361 | 209.316 | 478.964 | 774.209 | 183.495 |
| Kas dan Setara Kas pada akhir periode | 683.818 | 286.645 | 260.390 | 417.361 | 209.316 | 478.964 | 774.209 |

1. Penawaran Umum

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (dan para Penjamin Emisi Efek) atas nama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp XXX,00 (XXX Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah

Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum | | | Setelah Penawaran Umum | | |
|--|------------------------|----------------------|--------|------------------------|----------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % |
| A. Modal Dasar | 19.040.000.000 | 9.520.000.000.000 | | 19.040.000.000 | 9.520.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| 1. Negara Republik Indonesia | | | | | | |
| - Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 500 | 0,00 | 1 | 500 | 0,00 |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B | 4.759.999.999 | 2.379.999.999.500 | 100,00 | 4.759.999.999 | 2.379.999.999.500 | 70,00 |
| 2. Masyarakat | | | | | | |
| - Saham Biasa Atas Nama Seri B | - | - | - | 2.040.000.000 | 1.020.000.000.000 | 30,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 4.760.000.000 | 2.380.000.000.000 | 100,00 | 6.800.000.000 | 3.400.000.000.000 | 100,00 |
| C. Saham Dalam Portepel | 14.280.000.000 | 7.140.000.000.000 | | 12.240.000.000 | 6.120.000.000.000 | |

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 2.040.000.000 (dua miliar empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama Sen B baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan (Jasa Marga) atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum akan mencatatkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 4.759.999.999 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Biasa Atas Nama Seri B sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berjumlah

6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

2. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya dan komisi penjaminan emisi serta biaya-biaya lain yang menjadi beban atau tanggungan Perseroan menurut rencana akan digunakan sebagai berikut menurut prioritas:

- a. Sekitar 90% untuk penyertaan saham di anak perusahaan pada ruas jalan tol Bogor Ring Road, Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, JORR W2 Utara dan ruas-ruas jalan tol lain yang mungkin akan diperoleh dalam waktu dekat.
- b. Sekitar 10% untuk peningkatan kapasitas ruas jalan tol yang beroperasi

Mengingat kegiatan investasi akan dilakukan secara bertahap dan akan dimulai segera setelah diperoleh dana dan hasil Penawaran Umum ini, maka apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, akan digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Perseroan (Jasa Marga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perseroan (Jasa Marga) akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada BAPEPAM dan LK

sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi.

3. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

4. Kebijakan Dividen Perseroan

Perseroan merencanakan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan penghasilan reguler kepada para Pemegang Saham, namun tetap mengumumkan Perseroan untuk memanfaatkan sebagian besar saldo laba untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan. Walaupun kebijakan Perseroan saat ini adalah membayarkan dividen minimum 20% dan laba bersih setiap tahunnya yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Direksi, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen

tergantung dari berbagai faktor, diantaranya laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk periode tertentu. Direksi Perseroan dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu, tergantung dari persetujuan RUPS. Dalam hal dividen akan dibayarkan, maka pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah seluruhnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 27 tanggal 12 September 2007 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Dalam perubahan ini nama Perseroan diubah menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (*Indonesia Highway Corporation*) Tbk." atau disingkat "PT Jasa Marga (Persero) Tbk". Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya Nomor W7-10487HT.0104-TH 2007 tanggal 21 September 2007.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dari program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan dibidang Pengusahaan Jalan Tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan atau pemeliharaan jalan tol.
 - 2) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
 - 3) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perseroan, baik secara langsung maupun

melalui penyertaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini Perseroan telah membangun dan mengoperasikan 13 (tiga belas) ruas jalan tol yang dikelola oleh 9 (sembilan) kantor cabang Perseroan dan 1 (satu) Anak Perusahaan, yaitu JLJ. Keseluruhan ruas tol berjarak 465,55 Km dan merupakan bagian dari seluruh jalan atau jembatan tol yang ada di Indonesia yang mencapai panjang keseluruhan 599,0 Km.

D. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan (Jasa Marga) sejak pendirian sampai saat ini dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

1. Pada Waktu Pendirian (Tahun 1978)

Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar :

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, yaitu: 200 (dua ratus) saham prioritas dan 800 (delapan ratus) saham biasa dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Modal Ditempatkan :

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham prioritas.

Modal Disetor :

Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp10.000.000,00 per Saham | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------|
| | Jumlah Saham Prioritas | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Negara Republik Indonesia | 199 | 1.990.000.000 | 99,50 |
| Ir. Poemomosidi Hadjisarosa | 1 | 10.000.000 | 0,50 |
| Jumlah | 200 | 2.000.000.000 | 100,00 |

Catatan:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tanggal 9 Mei 1969 Tentang Perusahaan Jasa Marga (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1972, diatur bahwa setiap penyertaan modal Negara kedalam modal saham Perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan modal tersebut. Sehubungan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka atas penyertaan modal Negara pada saat pendirian Perseroan sebagaimana diuraikan diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 dan Keputusan Menkeu Republik Indonesia Nomor 90/KMK.06/1978 tanggal 27 Pebruari 1978 Tentang Penetapan Modal

Perusahaan Jasa Marga (Persero) PT Perseroan ("KMK No.90/KMK/06/1978').

Berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 1 Maret 1978, dengan judul, "Penjualan dan Pembelian Serta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham", dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa atas 1 saham milik Ir. Poernomosidhi Hadjisarosa telah dilakukan jual beli, pemindahan dan penyerahan hak atas saham kepada Negara Republik Indonesia.

2. Perkembangan Tahun 1984

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 8 Pebruari 1984 telah diputuskan antara lain mengenai perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan atas Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 1985, judul, "Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Marga (Persero)", dibuat dihadapan Winnie Hadiprojo, SH, Pengganti Kartini Muljadi, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-7339.HT.01.04.TH.85 tertanggal 15 Nopember 1985 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1329 Tahun 1985

tanggal 19 Nopember 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 14 Januari 1986, Tambahan Nomor 53 Tahun 1986 (selanjutnya disebut "Akta Nomor 7 Tanggal 4 Oktober 1985"), struktur permodalan Perseroan diubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar :

Rp 350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi dalam 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham terdiri atas 7.000 (tujuh ribu) saham prioritas dan 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham biasa dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).

Modal Ditempatkan :

Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) terdiri atas 7.000 (tujuh ribu) saham prioritas.

Modal Disetor :

Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah) terdiri atas 700 (tujuh ratus) saham prioritas.

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp10.000.000,00 per Saham | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|
| | Jumlah Saham Prioritas | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Negara Republik Indonesia | 700 | 7.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah | 700 | 7.000.000.000 | 100,00 |

Catatan:

Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan (Persero) yang menyatakan bahwa setiap penyertaan modal Negara ke dalam Perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka terhadap peningkatan modal disetor Perseroan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sebagai akibat penyertaan modal Negara ke dalam Perseroan dimaksud di atas masih diperlukan Peraturan Pemerintah. Penyertaan modal tersebut termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 11 September 1984.

3. Perkembangan Tahun 1998

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 1998 (Rapat) sebagaimana dituangkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang dibuat dibawah tangan, telah diambil keputusan, yaitu mengenai persetujuan atas (i) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), (ii) modal ditempatkan atau disetor Perseroan menjadi Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan (iii) pengubahan Saham Prioritas menjadi Saham Biasa.

Keputusan Rapat tersebut kemudian dinyatakan kembali dalam Akta Nomor 52 Tanggal 16 Maret 1998 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 5 tanggal 2 April 1998, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No.C2-3192.HT.01.04.Th.98 tanggal 3 April 1998 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dibawah No.C2-HT.01.04-A.2558 tanggal 3 April 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dibawah Nomor Agenda 947/BH.09.04/X198 tanggal 30 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650, yang karena kesalahan cetak kemudian diralat sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999, Tambahan Nomor 7650a (selanjutnya disebut dengan "Akta Nomor 52 Tanggal 16 Maret 1998").

Berdasarkan Akta Nomor 52 Tanggal 16 Maret 1998 tersebut, seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia. Penyetoran atas modal ditempatkan dimaksud, yaitu seluruhnya sebesar

Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) berasal dan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978 tanggal 25 Pebruari 1978, dan dilakukan pada saat pendirian Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.
- b. Sebesar Rp 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 Tanggal 11 September 1984 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan" junto Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.571/KMK.01 1/1985 tanggal 4 Juli 1985 tentang "Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan"; berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian kekayaan negara yang pada saat itu berada dibawah

pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, yaitu berupa nilai DIP termasuk bantuan luar negeri untuk pembiayaan Jalan Tol Jagorawi dan Jembatan Citarum sebesar Rp 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan. Penyetoran atas sebagian dari dana tersebut atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dilakukan pada saat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah berdasarkan Akta No.7 Tanggal 4 Oktober 1985.

c. Sebesar Rp 45.000.000.000, (empat puluh lima miliar Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 10 Januari 1987 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan"

jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.466/KMK.013/1988 tanggal 22 April 1988 tentang "Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham

Perusahaan Perseroan"; berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian kekayaan negara yang pada saat itu berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, yaitu berupa nilai-nilai biaya investasi Jalan Tol Jakarta Merak yang terdiri dari Ruas jalan Jakarta - Tangerang, Ruas jalan pintas Ciujung, ruas jalan pintas Serang senilai Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Perseroan.

- d. Sebesar Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 Tanggal 25 Oktober 1988 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan" jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.118/KMK.01/3/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 tentang "Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan"; berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian kekayaan negara

yang pada saat itu berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, yaitu berupa nilai DIP termasuk bantuan luar negeri untuk pembiayaan Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jembatan Tol Mojokento, Jembatan Tello Lama dan Jembatan Tol Kapuas atau Sungai Landak senilai Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.

e. Sebesar Rp 53.950.000.000,- (lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tanggal 15 Juni 1990 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan" jo. Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.799/KMK.01 3/1 991 tanggal 3 Agustus 1991 tentang "Penetapan Besarnya Nilai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan"; berdasarkan kedua peraturan tersebut dinyatakan mengenai pemisahan sebagian kekayaan negara yang pada saat itu berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen

Pekerjaan Umum, yaitu berupa nilai DIP termasuk bantuan luar negeri untuk pembiayaan Ruas Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa senilai Rp 53.950.000.000,- (lima puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.

- f. Sebesar Rp 758.550.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 8 April 1997 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan" (disebut "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997"); berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan penambahan modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp 758.550.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang berasal dari Kapitalisasi laba ditahan tahun buku 1978 sampai dengan 1989 sebesar Rp 55.220.000.000,- (lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dan tahun buku 1995 sebesar Rp 54.363.521.295,- (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta

lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah), Kapitalisasi cadangan umum tahun 1995 sebesar Rp 262.529.212.705,- (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima Rupiah), Nilai *Intellectual Property Rights (IPR)* dalam Desain Proyek Jalan Tol Cikampek-Padalarang yang berasal dan hibah Pemerintah Inggris melalui *The Overseas Development Administration (ODA)* sebesar Rp 16.914.266.000,- (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dan pinjaman pemerintah dalam kerangka *Subsidiary Loan Agreement (SLA) Skeleton* sebesar Rp 369.523.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Catatan:

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997, yang antara lain menetapkan penambahan modal Perseroan berasal dari IPR; Menkeu RI melalui suratnya No.S-548/ MK.016/1996, tanggal 24 September 1996 telah menyetujui antara lain peningkatan modal dasar dan modal disetor dan sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 1 .000.000.000.000,-

(satu triliun Rupiah) termasuk di dalamnya yang berasal dan setoran hibah ODA yang berasal dan PR yang ditentukan sebesar Rp 16.914.266.000,- (enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar :

Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Modal Ditempatkan :

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terdiri atas 1.000.000,00 (satu juta) saham

Modal Disetor :

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| | Jumlah Saham Biasa | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Negara Republik Indonesia | 1.000.000 | 1.000.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah | 1.000.000 | 1.000.000.000.000 | 100,00 |

4. Perkembangan Tahun 2007

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan (Jasa Marga) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2007 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 27 Tanggal 12 September 2007, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui:

- a. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp 9.520.000.000.000 (sembilan triliun lima ratus dua puluh miliar Rupiah);
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang berasal dan kapitalisasi saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 30 Juni 2007;
- c. perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500 (lima ratus Rupiah) dan perubahan klasifikasi saham menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B.

Sedangkan struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar :

Rp 9.520.000.000.000 (sembilan triliun lima ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1 (satu) saham seri A

Dwiwarna dan 19.039.999.999 (sembilan belas miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 500 per saham.

Modal Ditempatkan :

Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) terdiri atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 4.759.999.999 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B


Modal Disetor :

Rp 2.380.000.000.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan PT Jasa Marga adalah seperti digambarkan dalam struktur gambar di bawah ini :

| Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp500 per Saham | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Negara Republik Indonesia | 1 saham seri A Dwiwarna dan 4.759.999.999 saham seri B | 2.380.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah | 4.760.000.000 | 2.380.000.000.000 | 100,00 |

3. Struktur Organisasi Perseroan



Pengurusan dan Pengawasan

Menurut Undang-undang di Indonesia, Komisaris dan Direksi adalah terpisah dan jabatan ini tidak boleh dirangkap oleh masing-masing anggota Komisaris dan Direksi tersebut.

Direksi dan Komisaris Perseroan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

a. Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia sebagai RUPS Perseroan No.Kep 165/M-MBU/2002 tanggal 28 Nopember 2002 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 3 tanggal 1 Agustus 2005, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dicatat dan diterima dalam Sisminbakum dibawah No.C-UM.02.01.10408 tanggal 21 juni 2006, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah No.947/BH.09-04/X11998 tanggal 31 Juli 2006 dan Risalah RUPSIB Perseroan Tahun 2007 No.RIS292/D6.MBU/2007 tanggal 12 September 2007.

Susunan anggota Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. Gembong Priyono, MSc
Komisaris : Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE
Komisaris : Drs. Sri Mulyanto, MSc
Komisaris : Prof. Dr. Akhmad Syakhroza
Komisaris : Mayjen (Purn). Samsoesdin
Independen
Komisaris : Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael
Independen Dendron. Primanto, SH, MH.

b. Susunan Direksi PT Jasa Marga

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku RUPS Perseroan No.KEP-32JMBU/2006 tanggal 14 Maret 2006, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Nomor 44 tanggal 16 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dicatat dan diterima dalam Sisminbakum dibawah No.C-UM.02.01.10408 tanggal 21 Januari 2006 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur di bawah No.947/BH.09-04/X/1998 tanggal 31 Juli 2006, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Frans S. Sunito
Direktur Operasi : Ir. Sarwono Oetomo
Direktur Keuangan : Ir. Reynaldi Hermansjah
Direktur Pengembangan dan Niaga : Ir. Abdul Hadi H.S
Direktur Sumber Daya Manusia : Ir. Achmad Purwono, MBA

c. Kompensasi Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Komisaris. Jumlah total gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perseroan untuk seluruh Komisaris dan direktur adalah sekitar Rp 3, 332 miliar untuk tahun 2006 dan Rp 1, 636 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007. Selain dan yang telah disebutkan di atas, tidak ada pembayaran atau hutang dan Perseroan kepada Komisaris dan Direksi untuk tahun 2006 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2007.

d. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan No.KEP-001/111/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan No.KEP-0089N111/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap : Ir. Sumaryanto Widayatin, MSCE

anggota

Anggota : Ir. Bambang Widijanto Suwignjo,
MSc

Anggota : Drs. Nugroho Widjajanto, Ak.

Anggota : Setyo Puji Hartono, SE

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.14 mengenai Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.031/AA.P-6a/2006 tanggal 29 September 2006 telah ditunjuk Ir. Okke Merlina sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan BAPEPAM dan LK, Bursa Efek, Institusi Iainnya yang terkait dan masyarakat.

e. Sumber Daya Manusia dan Profil karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2007 Perseroan memiliki 5.705 karyawan. Berikut adalah gambaran profil dan komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan dan manajemen serta perbandingannya di tiap-tiap cabang.

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Jenjang Manajemen Per 30 Juni 2007

| Jenjang Manajemen | Tetap | Tidak Tetap | Total | (%) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Perseroan | | | | |
| Direksi | 5 | - | 5 | 0,09 |
| Kepala Divisi / Kepala Biro | 37 | - | 37 | 0,65 |
| Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian | 88 | - | 88 | 1,54 |
| Kepala Seks / Kepala Sub Bagian | 159 | - | 159 | 2,79 |
| Kepala Gerbang Tol | 54 | - | 54 | 0,95 |
| Kepala Urusan / Kepala Shift | 597 | - | 597 | 10,46 |
| Tenaga Ahli | 201 | 3 | 204 | 3,58 |
| Pelaksana | 4.472 | 89 | 4.561 | 79,95 |
| Total | 5.613 | 92 | 5.705 | 100,00 |
| PT JLI | | | | |
| Direksi | 2 | - | 2 | 0,24 |
| Kepala Divisi / Kepala Biro | 5 | - | 5 | 0,60 |
| Kepala Sub Divisi / Kepala Bagian | 9 | - | 9 | 1,08 |
| Kepala Seks / Kepala Sub Bagian | 18 | - | 18 | 2,17 |
| Kepala Gerbang Tol | 4 | - | 4 | 0,48 |
| Kepala Urusan / Kepala Shift | 138 | - | 138 | 16,63 |
| Tenaga Ahli | 61 | - | 61 | 7,35 |
| Pelaksana | 556 | 37 | 593 | 71,45 |
| Total | 793 | 37 | 830 | 100,00 |
| Total Perseroan & PT JLI | 6.406 | 129 | 6.535 | 100,00 |

Sedangkan Komposisi Direksi dan Karyawan menurut Jenjang Pendidikan Per 30 Juni 2007, Komposisi Direksi dan Karyawan menurut Jenjang Usia Per 30 Juni 2007 dan Komposisi Direksi dan Karyawan menurut Unit Kerja atau Cabang Per 30 Juni 2007, dijelaskan seperti yang tercantum di bawah ini.

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Per 30 Juni 2007

| Pendidikan | Tetap | Tidak Tetap | Total | (%) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Perseroan | | | | |
| Sarjana (S1,S2) | 348 | 8 | 356 | 6,24 |
| Sarjana Muda/D3 | 42 | 2 | 44 | 0,77 |
| SMU | 4.680 | 50 | 4.730 | 82,91 |
| SMP/SD | 543 | 32 | 575 | 10,08 |
| Total | 5.613 | 92 | 5.705 | 100,00 |
| PT JLI | | | | |
| Sarjana (S1,S2) | 54 | - | 54 | 6,51 |
| Sarjana Muda/D3 | 77 | - | 77 | 9,28 |
| SMU | 648 | 37 | 685 | 82,51 |
| SMP/SD | 14 | - | 14 | 1,69 |
| Total | 793 | 37 | 830 | 100,00 |
| Total Perseroan & PT JLI | 6.406 | 129 | 6.535 | 100,00 |

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Usia

Per 30 Juni 2007

| Usia | Tetap | Tidak Tetap | Total | (%) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Perseroan | | | | |
| < 26 tahun | 19 | 22 | 41 | 0,72 |
| 26 - 30 | 474 | 18 | 492 | 8,62 |
| 31 - 35 | 1.137 | 20 | 1.157 | 20,28 |
| 36 - 40 | 1.322 | 10 | 1.332 | 23,35 |
| 41 - 45 | 1.409 | 8 | 1.417 | 24,84 |
| > 45 tahun | 1.252 | 14 | 1.266 | 22,19 |
| Total | 5.613 | 92 | 5.705 | 100,00 |
| PT JLI | | | | |
| < 26 tahun | 61 | 33 | 94 | 11,33 |
| 26 - 30 | 93 | 4 | 97 | 11,69 |
| 31 - 35 | 282 | - | 282 | 33,98 |
| 36 - 40 | 220 | - | 220 | 26,51 |
| 41 - 45 | 99 | - | 99 | 11,93 |
| > 45 tahun | 38 | - | 38 | 4,58 |
| Total | 793 | 37 | 830 | 100,00 |
| Total Perseroan & PT JLI | 6.406 | 129 | 6.535 | 100,00 |

Komposisi Direksi dan Karyawan Menurut Unit Kerja / Cabang

Per 30 Juni 2007

| Unit Kerja / Cabang | Tetap | Tidak Tetap | Total | (%) |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Perseroan | | | | |
| Cabang Jagorawi | 773 | - | 773 | 13,55 |
| Cabang Jakarta - Tangerang | 560 | - | 560 | 9,82 |
| Cabang Surabaya - Gempol | 610 | - | 610 | 10,69 |
| Cabang Jakarta - Cikampek | 862 | - | 862 | 15,11 |
| Cabang Cawang - Tomang - Cengkareng | 930 | - | 930 | 16,30 |
| Cabang Purbaleunyi | 581 | - | 581 | 10,18 |
| Cabang Semarang | 224 | - | 224 | 3,93 |
| Cabang Belmera | 252 | - | 252 | 4,42 |
| Cabang Palikanci | 169 | - | 169 | 2,96 |
| Sub total | 4.961 | - | 4.961 | 86,96 |
| Direksi | 5 | - | 5 | 0,09 |
| Kantor Pusat | 462 | 4 | 466 | 8,17 |
| Proyek | 144 | 88 | 232 | 4,07 |
| Diperbantukan | 41 | - | 41 | 0,72 |
| Sub total | 652 | 92 | 744 | 13,04 |
| Total Perseroan | 5.613 | 92 | 5.705 | 100,00 |
| Total PT JLI | 793 | 37 | 830 | 100,00 |
| Total Perseroan & PT JLI | 6.406 | 129 | 6.535 | 100,00 |

⁵⁶ Diambil dari Prospectus Awal PT Jasa Marga Tahun 2006

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PT JASA MARGA

DI PASAR MODAL

A. Dasar Hukum Privatisasi PT Jasa Marga

Dilihat dari dasar hukum, privatisasi Jasa Marga dengan menggunakan mekanisme penawaran umum saham perdana atau *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal didasarkan atas beberapa aturan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Jalan Tol;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tanggal 5 September 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001;

6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 35/M.BUMN/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga.: Surat Asdep Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi IKementerian Negara BUMN Nomor S-86/D6.MBU/2006 tanggal 16 Oktober 2006 Perihal Tim Privatisasi PT Jasa Marga (Persero)
8. Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 1138 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982 dan tambahan Nomor 53 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 14 Januari 1986; terakhir dengan Akta Nomor 52, tanggal 16 Maret 1998 yang diumumkan dalam Tambahan Nomor 7650 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650 a Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999;
9. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 128/KPTSN/2006 Tentang Pembentukan Tim *Initial Public Offering (IPO)* PT Jasa Marga (Persero)

B. Aspek hukum yang mengatur kronologis *Initial Public Offering (IPO)* PT Jasa Marga

Sedangkan aspek hukum yang mengatur kronologis *Initial Public Offering (IPO)* PT Jasa Marga, dimulai dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Permohonan ijin *IPO* kepada Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor: AA.KU02.165 tanggal 20 Februari 2004 perihal Permohonan Ijin Penawaran Umum Saham (*IPO*) PT Jasa Marga (Persero)
- b. Permohonan ijin kepada Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor : AA.R01.50 tanggal 18 Januari 2006 perihal Laporan Persiapan *IPO* PT Jasa Marga (Persero)
- c. Rekomendasi *IPO* dari Dewan Komisaris kepada Menteri Negara BUMN melalui surat nomor 21/DKJM/II/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 perihal rekomendasi Dewan Komisaris PT Jasa Marga atas rencana *IPO* PT Jasa Marga
- d. Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-262/MBU/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Persetujuan *Initial Public Offering (IPO)* PT Jasa Marga
- e. Persetujuan Komite Privatisasi Nomor: KEP-03/M, EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang arahan atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) tahun 2007

- f. Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-144/MBU/2007 tanggal 22 maret 2007 perihal Penunjukan Lembaga atau Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero)
- g. Persetujuan DPR RI Nomor: KD.01/3406/DPR RI/2007 tanggal 26 April 2007 perihal Penyampaian Persetujuan Rencana Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero)
- h. Penunjukkan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) oleh Menteri Negara BUMN Nomor: S-274/MBU/2007 tanggal 3 Mei 2007 perihal Penunjukkan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) IPO PT Jasa Marga
- i. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik oleh Menteri Negara BUMN Nomor: S-309/MBU/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Maret 2007
- j. Penunjukkan Konsultan Hukum Internasional oleh Menteri Negara BUMN Nomor: S-422/MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Penunjukkan Konsultan Hukum Internasional IPO PT Jasa Marga (Persero)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga

- l. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2007 tanggal 12 September 2007
- m. Persetujuan Menteri Kum-HAM Nomor W7-10487 HT.01.04 TH 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
- n. Registrasi Pertama ke BAPEPAM-LK tanggal 21 September 2007
- o. Pemuatan prospektus Ringkas di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, hari senin, tanggal 24 September 2007
- p. *Pre-Marketing* dilakukan pada tanggal 24 September sampai 04 Oktober 2007
- q. *Price range* (kisaran harga Rp. 1.100 - Rp. 1.500 per saham) diusulkan pada tanggal 6 Oktober 2007
- r. *Price range* (kisaran harga Rp. 1.400 - Rp. 1.800 per saham) ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2007
- s. *Public Expose* tanggal 8 Oktober 2007 di Jakarta dan 9 Oktober 2007 di Surabaya. Investor Gathering di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2007
- t. Antara tanggal 15-26 Oktober dilaksanakan *International Road Show*
- u. Pembahasan hasil *Bookbuilding* dan penetapan Harga IPO PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.700 per saham pada tanggal 26 Oktober 2007

- v. Pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK tanggal 1 Nopember 2007
- w. Masa penawaran program MESA pada tanggal 5-7 Nopember 2007
- x. Masa penawaran kepada *Public* pada tanggal 9 Nopember 2007
- y. Penjatahan saham pada tanggal 9 Nopember 2007
- z. Pencatatan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 12 Nopember 2007

C. Alasan Pemerintah menggunakan IPO di Pasar Modal dalam Privatisasi PT Jasa Marga

Pada dasarnya Privatisasi PT Jasa Marga melalui lantai bursa memiliki dampak yang cukup positif, antara lain dapat mengurangi peluang perusahaan asing menguasai aset strategis milik Indonesia, sekaligus mencegah transfer keuntungan perusahaan lari ke luar. Harapan ini hendaknya bukan dilihat dari perspektif nasionalisme. Namun, hendaknya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan strategis, termasuk mengurangi celah transfer keuntungan kepada investor atau perusahaan di luar negeri, karena dapat berpotensi mengurangi penerimaan pajak melalui berbagai praktik rekayasa keuangan.

Bila dikaji, sebenarnya faktor penyebab ruginya sejumlah BUMN tidak semata-mata karena kesalahan dan kelemahan pihak manajemen. Selain masalah permodalan, kebijakan regulator pun selama ini ternyata tidak jarang menjadi salah satu kendala yang membuat beberapa BUMN menghadapi sebuah dilema sehingga sulit untuk bisa meraih laba. Sebab, di satu sisi BUMN sebagai unit bisnis dituntut untuk mampu meraih laba, sementara di sisi lain BUMN juga dibebani tugas yang sangat strategis yakni tanggung jawab harus melayani kepentingan publik (*Public Service Obligation* atau *PSO*).

Salah satu program Pemerintah berkaitan dengan reformasi BUMN, yaitu dengan memperbaiki gaya manajemen agar memiliki standar profesionalisme swasta, bahkan menuju standar perusahaan multinasional. Hal ini tercermin dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 dimana dalam upaya untuk mewujudkan visi BUMN, maka strategi dan kebijakan dasar pengelolaan BUMN mencakup 3 hal, yaitu: (1) pembinaan sistem manajemen BUMN yang mengedepankan unsur-unsur keterbukaan, kemandirian, kewajaran dan akuntabilitas (*Good Corporate Governance*); (2) upaya restrukturisasi dan privatisasi perlu terus dilanjutkan untuk mendorong efisiensi dan penciptaan nilai BUMN; (3) pembinaan Sumber Daya Manusia BUMN yang jujur,

profesional, mampu bersaing secara global dan memiliki orientasi pengabdian dan pelayanan umum (*public service*).

Dengan 3 strategi dasar tersebut diharapkan praktek pengelolaan BUMN akan lebih transparan, profesional, mandiri, efisien dan bebas dari praktek KKN. Dengan privatisasi, BUMN sebagai perusahaan akan dikelola secara transparan melalui akuntabilitas publik, yang karenanya mendorong perusahaan untuk mengadopsi kultur baru yang bercirikan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Berkaitan dengan privatisasi PT Jasa Marga di pasar modal, pemerintah memutuskan menggunakan metode Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering*, dimana metode ini dianggap paling tepat.

Kelebihan dari mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* adalah memungkinkan terwujudnya usaha transparansi dan pengawasan masyarakat (*public security*) karena pasar modal dimanapun akan mensyaratkan setiap perusahaan untuk *go public*. Dengan memakai salah satu metode privatisasi BUMN, yaitu *Initial Public Offering (IPO)* maka BUMN dalam hal ini, yaitu PT Jasa Marga harus menjual sahamnya di pasar perdana (*primary market*).

Selain itu privatisasi dengan *Initial Public Offering (IPO)* ini dianggap paling memungkinkan karena nilai saham

yang akan diprivatisasi jumlahnya cukup besar, PT Jasa Marga dianggap memiliki kondisi keuangan yang baik, memiliki kinerja manajemen yang baik, tersedia cukup waktu untuk melaksanakan IPO, serta cukup tersedia likuiditas dana di pasar modal.

Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga yang dilakukan melalui penjualan saham ke lantai bursa, bertujuan agar dikelola lebih transparan, karena dimiliki oleh investor publik. Selain itu juga kondisi pasar yang sedang beranjak pulih akan positif buat harga saham PT Jasa Marga karena berpeluang untuk terus naik⁵⁷.

D. Implikasi Hukum dari Penjualan saham PT Jasa Marga di Pasar Modal

Dorongan perbaikan perusahaan pada PT Jasa Marga yang diprivatisasi di pasar modal, dirasa kurang begitu maksimal, karena dengan hanya menjual saham PT Jasa Marga yang hanya sekitar 30%, kendali pemerintah di PT Jasa Marga masih tetap mayoritas.

Selain itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aspek hukum dan aspek perusahaan yang berkenaan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Dari Aspek Hukum;

⁵⁷ Seperti dikutip dari pernyataan Adikin Basirun, Presdir Pacific Duaribu Securities dalam berita Majalah Investor yang berjudul Menyokong Pasar dengan IPO. Edisi bulan Oktober 2007. Halaman 99.

Berkaitan dengan penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga yang tidak diambil bagian oleh negara, maka perlu mendapatkan suatu kejelasan mengenai pengertian "dikuasai" sebagaimana termaktub dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, apakah yang dimaksud seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh Negara, atau dimiliki tetapi tidak dapat dikelola oleh Negara, atau tidak perlu memiliki dan tidak perlu mengelola tetapi cukup mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan (regulasi).

Selain itu, dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam pasal 4 (1) dan penjelasannya telah ditegaskan bahwa modal Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN⁵⁸ untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Badan Umum Milik Negara, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (dalam hal ini PT Jasa Marga).

⁵⁸ APBN merupakan otorisasi DPR kepada Pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya. Dikutip dari Gunawan Widjaja. Pengelolaan Harta Keuangan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis). Rajawali Pers. Jakarta, 2002. Halaman 26.

Lebih lanjut terdapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian piutang BUMN diselesaikan dengan mekanisme korporasi yang didasarkan pada pengertian piutang Negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam Undang-undang tersebut tidak lagi dimasukkan pengertian piutang BUMN sebagai bagian dari piutang Negara.

Dari hal diatas, pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) diatas, belum memiliki definisi yang seragam tentang arti "dikuasai" dan "cabang-cabang produksi penting". Kemudian terhadap pemahaman tentang kekayaan Negara yang dipisahkan, perlu mendapatkan pemahaman secara meluas bahwa modal yang telah dipisahkan untuk pendirian suatu Badan Usaha Milik Negara bukan lagi kategori kekayaan Negara.⁵⁹

Dengan kata lain PT Jasa Marga yang melakukan proses penjualan sahamnya sebesar 30% melalui pasar modal, praktis hasil penjualannya sudah tidak bisa dikategorikan sebagai kekayaan negara walaupun ada

⁵⁹ Hasil dari wawancara dengan Kepala Biro Hukum Kantor Pusat PT Jasa Marga pada tanggal 11 Desember 2007 Pukul 11.45 WIB.

pengecualian sebagai kekayaan negara yang dipisahkan atau yang tidak diambil bagian oleh negara.⁶⁰

2. Dari sisi perusahaan;

Bahwa perlu disadari fungsi dan tugas utama PT Jasa Marga tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan saja, yang kemudian diukur hanya dengan adanya peningkatan *RoA*, *RoE*, *RoI* saja, tetapi juga mengemban beberapa tugas yang lebih bersifat makro, seperti kewajiban untuk melayani kepentingan publik (*Public Service Obligation* atau *PSO* atau *agent of development* serta *pioneering*. Dengan demikian, seharusnya dari sisi peraturan untuk kepentingan pelaksanaan usaha perusahaan, khususnya yang mengemban tugas layanan umum perlu diatur dengan suatu peraturan yang lebih mendukung pada pengembangan perusahaan.

Demikian pula, gaya manajemen PT Jasa Marga yang ada perlu dilakukan perubahan paradigmanya (*mind set*), bahwa paradigma baru menghendaki adanya suatu inovasi dan terobosan bisnis yang harus dilakukan tanpa harus menciptakan birokrasi yang berbelit, namun harus tetap mengutamakan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

⁶⁰ Poin a pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan (Perseroan) PT Jasa Marga.

E. Langkah-langkah yang Harus Ditempuh dalam Proses Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Schopenhauer pernah mengatakan, bahwa semua ide brilian harus melalui tiga fase. Dalam fase pertama, ide tersebut akan dicemoohkan. Dalam fase kedua, ide tersebut akan sangat ditentang hebat. Selanjutnya dalam fase ketiga, ide tersebut akan dianggap terbukti dengan sendirinya. Ide privatisasi di dunia saat ini sudah memasuki pada fase ketiga, sementara di Indonesia baru memasuki fase kedua. Hal ini terjadi karena masih banyaknya pelanggaran terhadap tujuan utama privatisasi.

Studi di banyak negara menunjukkan bahwa intervensi negara yang berlebihan terhadap akses sumber daya ekonomi akan menyebabkan tidak optimalnya alokasi sumber daya tersebut. Atas dasar itu, banyak negara berupaya menjalankan program privatisasi.

Di Indonesia sendiri, program privatisasi sampai saat ini masih saja mengalami berbagai hambatan yang cukup berarti. Salah satunya adalah masih kentalnya intervensi pemerintah terhadap perusahaan.

Setidaknya, terdapat dua hal yang menjadi penyebab privatisasi BUMN kita tidak memperoleh hasil optimal dan menimbulkan kontroversi. Pertama, kebijakan privatisasi BUMN kita sangat tergantung kepada keputusan politik di DPR dan

selalu dikaitkan dengan upaya pembiayaan defisit APBN. Persoalan yang muncul dari desain seperti ini adalah seringkali terjadi ketidakselarasan antara keputusan politik di DPR yang dibuat dengan pelaksanaan privatisasi BUMN.

Kedua, implementasi pelaksanaan privatisasi BUMN belum dikembalikan dalam semangat demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945). Sejumlah pihak mengklaim bahwa metode *Initial Public Offering (IPO)* atau penawaran saham melalui pasar modal adalah metode yang paling tepat bagi privatisasi BUMN. Alasan yang sering dikemukakan, yaitu bahwa *Initial Public Offering (IPO)* BUMN merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain bermanfaat untuk pengembangan pasar modal Indonesia, melalui *IPO* diharapkan proses privatisasi dapat dilakukan dengan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat luas juga akan mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki saham perusahaan eks-BUMN yang *go-public* tersebut.

Namun fakta menunjukkan, banyak dari BUMN yang *go public*, ternyata terdapat kepemilikan asing atas saham-saham BUMN yang diperdagangkan di bursa. Bahkan, di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk kategori *blue chip*, kepemilikan asing justru lebih dominan. Khusus untuk privatisasi PT Jasa Marga sendiri, dari total 30% saham yang

dilepas ke publik, terdapat kepemilikan asing yang mencapai 32.611% dari total saham yang diperdagangkan di pasar modal yang terdiri dari perusahaan asing dari Singapura, Hongkong, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat⁶¹.


Penulis berpendapat jika hal ini dikembalikan kepada semangat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, tentunya sudah tidak relevan lagi sehingga harus ada revisi terhadap pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, agar proses privatisasi dapat berjalan dengan lancar, pembenahan infrastruktur regulasi haruslah menjadi prioritas utama. Landasan hukum yang jelas dan saling menunjang satu sama lain harus juga disertai oleh komitmen pemerintah yang secara tegas mengungkapkan kemauan politiknya untuk menyukseskan program privatisasi.

Penjabaran dari petunjuk pelaksanaan BUMN yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat juga harus mengatur secara komprehensif program privatisasi. Dengan landasan hukum dan peraturan yang jelas, kriteria-kriteria dan *time frame* bagi pelaksanaan program privatisasi pun menjadi lebih terstruktur, transparan, dan profesional. Akibatnya, kredibilitas program privatisasi tersebut pun akan meningkat di mata publik.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan PT Jasa Marga pada tanggal 11 Desember 2007 Pukul 14.00 WIB.

Dengan mengupayakan praktik tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), implementasi program privatisasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor yang berniat membeli saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arah perkembangan politik juga merupakan salah satu elemen penting bagi perkembangan program privatisasi dan pengembangan pasar modal. Dengan terciptanya stabilitas politik dalam beberapa tahun ke depan dan dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas di pasar modal, kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal diharapkan akan terus meningkat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari proses privatisasi PT Jasa Marga melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* di pasar modal, maka penulis berkesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan yang relatif cukup lengkap, akan tetapi implementasi dari kebijakan privatisasi BUMN dalam hal ini PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar modal belum tentu sesuai dengan target yang ditentukan, kondisi ini disebabkan oleh:

1. Belum adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak (dalam hal ini *Eksekutif*, *Legislatif* dan *Yudikatif*) untuk mengembangkan usaha BUMN ke arah yang lebih baik lagi;
2. Belum tuntasnya sosialisasi mengenai aspek hukum kebijakan privatisasi BUMN, baik untuk manajemen BUMN, kalangan investor maupun masyarakat luas; sehingga banyak pihak yang masih ragu atau menentang privatisasi BUMN.
3. Masih lemahnya *law enforcement* di Indonesia yang mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah.

B. Saran-saran

Political will, komitmen dan konsistensi kebijakan dan penerapan tata kelola BUMN sebagai perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi ukuran keseriusan pemerintah dan parlemen (DPR) dalam mengembangkan bisnis BUMN secara konsisten dan profesional.

Selain itu Privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal bisa dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PT Jasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakan kemampuan perusahaannya.

Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode *Initial Public Offering (IPO)* di pasar modal diharapkan :

1. mampu meningkatkan kinerja perusahaan,
2. mampu menerapkan prinsip-prinsip *good Corporate governance* dalam pengelolaan perusahaannya,
3. mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,
4. terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi,
5. terjadinya perubahan budaya kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006);

Gunawan Widjaja. *Pengelolaan Harta Keuangan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002;

Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1996;

I Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, Jakarta, IBI, 1997;

Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2000;

John W. Creswell. *Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches*. KIK Press. Jakarta, 2002;

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, PT. Bina Cipta, 1986;

Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (USA: SAGE Publication, Ltd, 1994);

Safri Nugraha. *Privatisastion of State Enterprises in The 20th Century. A step Forwards or Backwards?* Institute for Law and Economic Studies, Jakarta. 2004;

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Cetakan Ketiga, 1986;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006;

Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002;

Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Undang-undang dan Peraturan

Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945*;

_____, *TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 (Bab IV Arah Kebijakan Poin B Ekonomi Nomor 28)*;

_____, TAP MPR Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Putusan MPR oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001;

_____, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

_____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas Tahun 2000-2004;

_____, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Repeta;

_____, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara;

_____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga;

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Jalan Tol;

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas;

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Tugas Menkeu pada BUMN kepada Menteri Negara BUMN;

_____, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi;

_____, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;

_____, Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001;

_____, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP35/M.BUMN/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;

_____, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga;

_____, Keputusan Menteri BUMN Nomor 35/MBUMN/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 Tentang Prosedur Privatisasi BUMN;

_____, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/MBUMN/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN;

_____, Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 1138 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982 dan

tambahan Nomor 53 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 14 Januari 1986; terakhir dengan Akta Nomor 52, tanggal 16 Maret 1998 yang diumumkan dalam Tambahan Nomor 7650 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650 a Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999;

_____, Surat Asdep Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian Negara BUMN Nomor S-86/D6.MBU/2006 tanggal 16 Oktober 2006 Perihal Tim Privatisasi PT Jasa Marga (Persero);

Artikel Majalah dan Koran, dll

Harian Umum KOMPAS, Edisi hari sabtu, 27 Oktober 2007;

Jurnal Nasional, Edisi hari kamis, 4 Januari 2007;

Majalah Corporate Finance and Bussines valuation. 5th Edition. Desember 2003;

Majalah Investor. Edisi bulan Oktober 2007.IX/172;

Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6, Nomor 1, Edisi Maret 2002;

Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 6, Nomor 4, Edisi
Desember 2002;

Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan. Volume 8, Nomor 1, Edisi
Maret 2004;

Makalah Tim Privatisasi BUMN Departemen Keuangan,
"Privatisasi: Studi Banding BUMN Perancis". Disampaikan pada
Seminar ISEI, Jakarta, 30 Januari 1996;

Prospektus Awal PT Jasa Marga Tahun 2006.

Kamus-kamus

Bryan A. Garner. *Black Law Dictionary*. Eight Edition, Thompson
West, 2004;

John M Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. PT
Gramedia, Cetakan XXV, Februari 2003.

Internet

<http://asep.wordpress.com>.

<http://investasisyariah.com>.

<http://id.wikipedia.org>.

<http://id.wikipedia.org>.

<http://jawapos.online.com>.

<http://www.organisasi.org>.

<http://www.pikiran-rakyat.com>.

<http://www.republika.co.id>.

<http://rowter.blogspot.com>

<http://.pacific.net.id>.





PT JASA MARGA (PERSERO)

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, JAKARTA 13550. KOTAK POS 4354 JAKARTA 12043
TELEPON (021) 8413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
NOMOR : 190 /KPTS/2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
NOMOR : 128/KPTS/2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INITIAL
PUBLIC OFFERING (IPO) PT JASA MARGA (PERSERO)

DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota Tim Kerja dari Kementerian Negara BUMN, perubahan struktur organisasi PT Jasa Marga (Persero) dan penyesuaian lingkup tugas Tim Kerja, dipandang perlu mengubah Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006, tentang Pembentukan Tim Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero)
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Jalan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Jalan Tol;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tanggal 5 September 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001;
 - 6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-35/M.BUMN/2001 tanggal 20 Desember 2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara;



7. Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya yang telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 1138 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 10 September 1982 dan tambahan Nomor 53 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 tanggal 14 Januari 1986; terakhir dengan Akta Nomor 52, tanggal 16 Maret 1998 yang diumumkan dalam Tambahan Nomor 7650 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 104 tanggal 29 Desember 1998 dan Tambahan Nomor 7650 a Berita Negara Republik Indonesia Nomor 72 tanggal 7 September 1999;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga.

Memperhatikan : Surat Asdep Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi I Kementerian Negara BUMN Nomor S-86/D6.MBU/2006 tanggal 16 Oktober 2006 Perihal Tim Privatisasi PT Jasa Marga (Persero)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) NOMOR 128/KPTS/2006 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PT JASA MARGA (PERSERO)**

PERTAMA : Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Tugas Tim IPO PT Jasa Marga (Persero) menjadi sebagai berikut :

fi



A. Tim Pengarah IPO PT Jasa Marga (Persero) :

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan program IPO PT Jasa Marga (Persero)
2. Memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero) kepada Menteri Negara BUMN selaku penanggung jawab pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero) dan wakil pemegang saham PT Jasa Marga (Persero)
3. Memberikan arahan mengenai penjabaran kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero) kepada Tim Kerja IPO PT Jasa Marga (Persero)
4. Mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dalam IPO PT. Jasa Marga (Persero) telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh Tim Kerja IPO PT Jasa Marga (Persero) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan supervisi atas pelaksanaan kegiatan IPO PT Jasa Marga (Persero).

B. Tim Kerja IPO PT Jasa Marga (Persero):

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/ diputuskan oleh Menteri Negara BUMN dan Tim Pengarah IPO PT Jasa Marga (Persero).
2. Merumuskan dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada Tim Pengarah IPO PT Jasa Marga (Persero) berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka IPO PT Jasa Marga (Persero).
3. Melakukan seleksi awal pemilihan Lembaga / Profesi penunjang IPO, yang meliputi:



a. Prakuafifikasi, mencakup:

- Menyiapkan dan mengusulkan Dokumen PQ untuk ditetapkan oleh Direksi sebagai Dokumen PQ;
- Mengumumkan PQ di beberapa harian (koran);
- Menerima dan mengevaluasi usulan PQ dari calon-calon Lembaga / Profesi Penunjang yang berminat;
- Mengusulkan hasil PQ kepada Direksi untuk ditetapkan;

b. Proses Pengadaan, mencakup :

- Menyiapkan dan mengusulkan Term Of Reference (TOR) dan Tata Cara Evaluasi Proposal kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai Dokumen Pengadaan.
- Mengundang dan melakukan rapat penjelasan kepada calon Lembaga / Profesi Penunjang yang lulus PQ;
- Menerima dan melaksanakan evaluasi proposal;
- Mengusulkan 'short list' kepada Direksi untuk ditetapkan;
- Melaksanakan 'beauty contest' atas 'short list' diatas;
- Menyerahkan hasil 'beauty contest' kepada Direksi untuk selanjutnya Direksi akan meneruskan kepada Menteri Negara BUMN untuk ditetapkan.

c. Melaporkan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud butir a dan b kepada Tim Pengarah untuk disetujui

4. Menjadi counterpart dari Lembaga dan Profesi penunjang terpilih dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero)

KEDUA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KETIGA : Sepanjang tidak diadakan perubahan berdasarkan Keputusan ini, Keputusan Direksi PT Jasa Marga Persero) Nomor 128/KPTS/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Initial Public Offering (IPO) PT Jasa Marga (Persero) dinyatakan tetap berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2006.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Nopember 2006
DIREKSI FT JASA MARGA (PERSERO)


Ir. FRANS S. SUNITO
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Sekretaris Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
4. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
5. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi I;
6. Asisten Deputi Usaha Prasarana Angkutan;
7. Komisaris PT Jasa Marga (Persero);
8. Direksi PT Jasa Marga (Persero);
9. Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero);
10. Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Jasa Marga (Persero);
11. Para Kepala Divisi/Biro/Unit/Komite/Cabang PT Jasa Marga (Persero);
12. Yang bersangkutan.

MNF/TIA/PJJ/upk




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)
 NOMOR : 190/KPTS/2006
 TANGGAL : 23 Nopember 2006

SUSUNAN TIM INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)
 PT JASA MARGA (PERSERO)

A. TIM PENGARAH

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Frans S. Sunito | Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) | Ketua Merangkap Anggota |
| 2 | Muhamad Said Didu | Sekretaris Kementrian Negara BUMN | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 3 | Mahmuddin Yasin | Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 4 | Harry Susetyo Nugroho | Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 5 | Sumaryanto Widayatin | Komisaris PT Jasa Marga (Persero) | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 6 | Okke Merlina | Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 7 | Reynaldi Hermansjah | Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Perseo) | Ketua Tim Kerja. Merangkap Anggota |
| 8 | Abdul Hadi Hs | Direktur Pengembangan dan Niaga PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 9 | Sarwono Oetomo | Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 10 | Achmad Purwono | Direktur Sumber Daya Manusia PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |



B. TIM KERJA

| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Reynaldi Hermansjah | Direktur Keuangan PT Jasa Marga | Ketua Merangkap Anggota |
| 2 | Antonius | Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi I | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 3 | Dwijanti Tjanjaningsih | Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi dan Privatisasi II | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 4 | Pontas Tambunan | Asisten Deputi Urusan Usaha Prasarana Angkutan | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 5 | Herman Hidayat | Kepala Biro Hukum Kementerian Negara BUMN | Wakil Ketua Merangkap Anggota |
| 6 | Muh Najib Fauzan | Kepala Biro Perencanaan Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 7 | Rina Moreta | Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Logistik dan Pariwisata | Anggota |
| 8 | Didih Hernawan | Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan | Anggota |
| 9 | Anang Sundana | Kepala Bidang Usaha Prasarana Angkutan I | Anggota |
| 10 | Sonatha Halim Yusuf | Kepala Bidang Usaha Prasarana Angkutan II | Anggota |
| 11 | Parlindungan Situmorang | Kepala Bagian Pelayanan Hukum | Anggota |
| 12 | Edy Cahyono | Kepala Sub Bidang Perencanaan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Logistik dan Pariwisata | Anggota |



| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------|---|------------------------|
| 13 | M. Khoerur Roziqin | Kasubid Perencanaan Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan | Anggota |
| 14 | Setyo Puji Hartono | Kasubid Tata Kelola dan Manajemen Resiko | Anggota |
| 15 | Ronny Haryanto | Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 16 | Tolu Ismed Arier | Kepala Biro Hukum PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 17 | Handono | Kepala Biro Manajemen Sumber Daya Manusia PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 18 | Septerianto Sanaf | Kepala Divisi Manajemen Operasi PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 19 | Dedi Krisnariawan | Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 20 | Pudji Krisnamurti | Staf Utama Biro Hukum PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 21 | Adik Supriatno | Kepala Bagian Akuntansi Keuangan Biro Keuangan dan Akuntansi PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |
| 22 | Erwin Ruswinartiek | Kepala Bagian Akuntansi Manajemen Biro Keuangan dan Akuntansi PT Jasa Marga (Persero) | Anggota |

DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO)

Ir. FRANS S. SUNITO
Direktur Utama

MNF/TIA/PUJ/upk
/A/R

37



JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

PT. JASAMARGA (PERSERO)
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550 - Indonesia
Tel +6221 841 3526, 841 3630 - Fax +6221 840 1533, 841 3540
Jasmar@jasamarga.com - www.jasamarga.com

DISPOSISI DIREKSI

- RAHASIA
- PENTING
- SEGERA
- BIASA

No. agenda : 916. a.
 No. surat : S-5526/136/07.
 Tgl. surat : 1 Nov 07
 Hal : pemberitahuan Eklipnya
 pernyataan pendeferan.
 Asal surat : Bapaperun - UK
 Diturunkan : Dirjen - SM.

Tanggal penerimaan
 22/11/07

kode / Klasifikasi

Indeks

Disposisi Kepada :

- Direktur : *SEKRETARIS PERUMAHAN* ✓
- Ka. Biro/Divisi/Unit/Komite/Satuan/Sekper
- Ka. Cabang/Pimpro
-

Untuk di :

isi Instruksi / Informasi

- Ketahui dan file
- Proses selesai
- Teliti dan pendapat
- Buatlah resume
- Edarkan
- Sesuai disposisi
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan dengan :
- Teruskan kepada :

*UNTUK DISIYAKAN DAN
 DI ADMINISTRASIKAN SURAT
 ASLI INI*

[Signature]

cc: [Signature] KEMAHAN

Harap diselesaikan tanggal



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Telepon (021) 3852901

Faksimili (021) 3857917

Nomor : S-5524/BL/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

/ Nopember 2007


Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan melalui surat Nomor: AA.KU02.1512 tanggal 21 September 2007 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk., serta perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan melalui surat Nomor: EA.KU02.1681 tanggal 29 Oktober 2007, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Ketua



A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI
3. Sekretaris Bapepam-LK
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK
5. Direksi PT Bahana Securities (PPEE)
6. Direksi PT Danareksa Sekuritas (PPEE)
7. Direksi PT Mandiri Sekuritas (PPEE)
8. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM)

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN HASIL BOOKBUILDING DAN PENGAJUAN USULAN HARGA
IPO PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Hari/Tanggal
Tempat

Jumat / 26 Oktober 2007
 Ruang Rapat PT Angkasa Pura II
 Kantor Pusat Gedung 600
 Bandara Soekarno Hatta Lt. 6
 Jakarta

| Instansi | Tempat | Nama |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Jakarta | Mahmuddin Yasin |
| | New York | |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Jakarta | Abdul Hadi Hc |
| | | Achmad Purwono |
| | New York | Achmad Syahroza |
| | | Frans S. Sunito |
| | | Muh. Na'ib Fauzan |
| PT Bahana Securities | Jakarta | Bayu Kuninggar |
| | | Hier Samudjadi |
| | | Ardi Sidiarta |
| | | Nayita Lubis |
| | New York | Ito Warsito |
| PT Danareksa Sekuritas | Jakarta | Sebastian Sharp |
| | | Iman Himmasyah |
| | | Sigit Suryandari |
| | New York | Alvin Kik Ro |
| | | Shirano Herman |
| | | Wahyuni Wardaya |
| PT Mandiri Sekuritas | New York | |
| | Jakarta | I Wawan Gemuh |
| Credit Suisse | Jakarta | Rizal Gozali |
| | | Darwin |
| | | Meliza Musa |
| UBS | Jakarta | Jonathan Chang |
| | | Agung Prabowo |

DAFTAR HADIR RAPAT
PRICING SAHAM PT JASA MARGA (PERSERO)
HARI/TANGGAL : JUM'AT , 26 OKTOBER 2007
TEMPAT : KANTOR PUSAT PT ANGKASA PURA II, R.R.WIJAYA KUSUMA

| No. | NAMA | INSTANSI/JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Andi Selharta | Bahana Securities | 1 |
| 2 | Nurita Lela | " | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | | Jasa Marga | 4 |
| 5 | | Jasa Marga | 5 |
| 6 | | Jasa Marga | 6 |
| 7 | K-1 Ujasi | K-BUMN | 7 |
| 8 | ANTONIUS | K-BUMN | 8 |
| 9 | K. Mandiri | Mandiri Sekuritas | 9 |
| 10 | Agnes B. Bono | UBS | 10 |
| 11 | Meliza Musa | Credit Suisse | 11 |
| 12 | Heri Suharta | Bahana Securities | 12 |
| 13 | Loke Mukijat | Bahana | 13 DW |
| 14 | Alex Noli | Kantor Bumn | 14 |
| 15 | | UBS | 15 |
| 16 | DIARWIN YULIANDI | CREDIT SUISSE | 16 |
| 17 | KIRIL SOFI | CS | 17 |
| 18 | | Pembangunan | 18 |
| 19 | | | 19 |
| 20 | SOFYAN SYALIC | MENTERI BUMN | 20 |
| 21 | DIK H. HORNANAN | K. BUMN | 21 |
| 22 | EDY CAHYONO | K. BUMN | 22 |
| 23 | | | 23 |
| 24 | | | 24 |
| 25 | | | 25 |
| 26 | | | 26 |
| 27 | | | 27 |
| 28 | | | 28 |
| 29 | | | 29 |
| 30 | | | 30 |
| 31 | | | 31 |

| | | | |
|----|--|----|----|
| 32 | | | 32 |
| 33 | | 33 | |
| 34 | | | 34 |
| 35 | | 35 | |
| 36 | | | 36 |
| 37 | | 37 | |
| 38 | | | 38 |
| 39 | | 39 | |
| 40 | | | 40 |
| 41 | | 41 | |
| 42 | | | 42 |
| 43 | | 43 | |
| 44 | | | 44 |
| 45 | | 45 | |
| 46 | | | 46 |
| 47 | | 47 | |
| 48 | | | 48 |
| 49 | | 49 | |
| 50 | | | 50 |
| 51 | | 51 | |
| 52 | | | 52 |
| 53 | | 53 | |
| 54 | | | 54 |
| 55 | | 55 | |
| 56 | | | 56 |
| 57 | | 57 | |
| 58 | | | 58 |
| 59 | | 59 | |
| 60 | | | 60 |
| 61 | | 61 | |

PT Jasa Marga (Persero) Tbk:

Frans S. Sunito
Direktur Utama

Mengetahui

☞ Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara: *Q*

M. Yasin
Mabmuddin Yasin
Deputi Menteri BUMN Bidang
Restrukturisasi dan Privatisasi



25 Juni 2007

Nomor : S- 422/MBU/2007
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Penujukkan Konsultan Hukum Internasional
IPO PT Jasa Marga (Persero)

Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: AA.KU03.882 tanggal 12 Juni 2007 dan surat Nomor: AA.HK.0934 tanggal 19 Juni 2007 perihal Hasil Seleksi Calon Konsultan Hukum Internasional PO PT Jasa Marga (Persero), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk keperluan IPO PT Jasa Marga (Persero), kami menetapkan Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sebagai Konsultan Hukum Internasional dalam rangka IPO tersebut.
2. Pakta Integritas tertanggal 12 Juni 2007 sebagaimana telah Saudara sampaikan kepada kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penetapan ini.
3. Selanjutnya Saudara agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara BUMN c.q. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk melakukan langkah-langkah pendataan dalam rangka IPO PT Jasa Marga (Persero)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA
B. DAFTAR USAHA MILIK NEGARA



SOREN A. DJALIL

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN;
2. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Kp. 106/MBU/13/06/2007
s-hukum-intl.doc



JASAMARGA

PT JASAMARGA (PERSERO)

Nomor : AA.HK01.1506
Lampiran :
Perihal : Lingkup Penugasan sebagai Biro Administrasi Efek

September 2007

Yth.

Direksi PT Raya Saham Registrasi
Plaza Sentral Lt 2 Jalan Jenderal Sudirman 47
Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Lembaga Efektif dan Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) berdasarkan pada :

1. Surat Menteri Negara EUMN Nomor : S-1441/ME/2007 tanggal 21 Maret 2007 Perihal Penunjukan Lembaga Efektif dan Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero);
2. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : D-111/2007 tanggal 4 April 2007, Perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Penunjang sebagai Biro Administrasi Efek;
3. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : AA.HK01.571 tanggal 16 April 2007, Perihal Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed);
4. Berita Acara Konfirmasi Biaya pada tanggal 27 November 2006;
5. Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Biro Administrasi Efek baru mengenai, Jadwal Pelaksanaan.

Bersama ini kami konfirmasi bahwa lingkup penugasan PT Raya Saham Registrasi sebagai Biro Administrasi Efek dalam rangka IPO PT Jasa Marga, mencakup administrasi saham pasar perdana dan administrasi saham pasar sekunder sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah listing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaannya kami ucapkan terima kasih.

Direksi

Ir. ERANS S. SUNITO
Direktur Utama



NOTA - DINAS

Nomor : TK.IPO.250/IX/2007

21 September 2007

Lampiran :

Yth. : Direktur Utama melalui Direktur Keuangan

Dari : Sekretaris Tim IPO

Perihal : Lingkup Penugasan sebagai Biro Administrasi Efek

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rencana Luncuran Lumbung Efek Berbasis IPO PT Jasa Marga (Persero) berdasarkan pada


1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-144/MBU/007 tanggal 27 Maret 2007 Perihal Penunjukan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero);
2. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: TK-IPO-21/IV/2007 tanggal 4 April 2007, Perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Pemenang sebagai Biro Administrasi Efek;
3. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: AA.HK01.574 tanggal 16 April 2007, Perihal Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed)
4. Berita Acara Konfirmasi Biaya pada tanggal 27 November 2006.
5. Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Biro Administrasi Efek butir V mengenai Jadwal Pelaksanaan.

Bersama ini kami sampaikan konsep jadi Surat Direksi kepada PT Raya Saham yang mengkonfirmasi bahwa lingkup penugasannya mencakup administrasi saham pasar perdana dan administrasi saham pasar sekunder sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah listing.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Sekretaris Tim IPO

Muh Najib Fauzan



NOTA - DINAS

Nomor : IK. IPO. 250/IX/2007
Lampiran :

21 September 2007

Yth. : Direktur Utama melalui Direktur Keuangan

Dari : Sekretaris Tim IPO

Perihal : Lingkup Penugasan sebagai Biro Administrasi Efek

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Lembaga Jasa Marga (Persero) berdasarkan pada :

1. Surat Menteri Negara BUMN Nomor: S-144/MBU. 07 tanggal 21 Maret 2007 Perihal Penunjukan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero);
2. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: IK. 261/IV/2007 tanggal 4 April 2007, Perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Pemegang sebagai Biro Administrasi Efek;
3. Surat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor: AA.11/03/07 tanggal 15 April 2007, Perihal Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed);
4. Berita Acara Konfirmasi Biaya pada tanggal 27 November 2006;
5. Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Biro Administrasi Efek Buku V mengenai Jadwal Pelaksanaan.

Bersama ini kami sampaikan konsep jadi Surat Direksi kepada PT Raya Saham yang mengkonfirmasi bahwa *lingkup* penugasannya mencakup administrasi saham pasar perdana dan administrasi saham *pasar sekunder* selama dengan 12 (dua belas) bulan setelah listing.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Sekretaris Tim IPO

Muh. Najib Fauzan



FORMULIR SURAT PENGANTAR PROPOSAL BIAYA

Jakarta, 13 November 2006

Kepada:
Tim IPO PT. Jasa Marga (Persero)
Sekretariat Tim IPO PT. Jasa Marga (Persero)
Kantor Pusat PT. Jasa Marga (Persero)
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menawarkan jasa TIRO ADMINISTRASI EFEK kepada PT. Jasa Marga (Persero), dengan total imbal jasa sebesar Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah)

Selain biaya tersebut, kami juga menyampaikan perkiraan biaya OPE total sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Adapun ringkasan dan rincian penawaran biaya adalah sebagaimana terlampir

Kami menyadari bahwa Tim IPO PT. Jasa Marga (Persero) tidak terikat untuk menerima proposal dimaksud.

Hormat kami,
PT. Raja Saham Registra



Tanda tangan
Nama Lengkap
Jabatan

Ir. Tan Tek Hooi
Direktur Utama



**DAFTAR HADIR DAN KONFIRMASI BIAYA
(BIRO ADMINISTRASI EFEK)**

Hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2006
 Jam : 10.30 – 11.00
 Tempat : Nusantara Room
 Hotel Darmawangsa
 Jl. Prawijaya, Jakarta
 Acara : Presentasi Proposal dan Klarifikasi Biaya
 Biro Administrasi Efek : PT RAYA SAHAM REGISTRASI

| No | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|----------------|-------------------|--------------|
| 1. | TANTEN HGEI | Manajer | [Signature] |
| 2. | Lusiany Luqina | Manajer | [Signature] |
| 3. | Puti Erawati | Koordinator Tim | [Signature] |
| 4. | HANSENJO | T - IT | [Signature] |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

KONFIRMASI BIAYA :

Bersama ini kami mengkonfirmasi usulan biaya untuk pekerjaan dimaksud menjadi Rp ...79.500.000.....
 Biaya tersebut termasuk/tidak termasuk PPN 10%.

Investor Utama

PT RAYA SAHAM REGISTRASI BERSEKUTU

PT RAYA SAHAM REGISTRASI BERSEKUTU

79.500.000

6000
 [Signature]
 MANAJER BIDANG KEMERDUS

nama jelas

- (*) Pihak yang diberi kuasa dan memiliki kewenangan
- (*) Nama jelas

Draft
 27/11/06



JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

Nomor : AA. HK01.574

16 April 2007

Lampiran : -

Perihal : Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed)

Kepada Yth :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero), berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-144/MBU/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Penunjukkan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero), dan Pemberitahuan Penetapan Pemenang sebagai Biro Administrasi Efek sesuai surat Nomor:TK-IPO-61/IV/2007 tanggal 4 April 2007.

Bersama ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud sambil menunggu proses penandatanganan kontrak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direksi,



JASAMARGA

Ir. FRANS S. SUNITO
Direktur Utama

PT JASA MARGA (PERSERO)
Jl. Tol Trans-Java Km 10 Indone-ia
10110 Jakarta
Telp. (021) 5200 1000
Fax. (021) 5200 1001
www.jasamarga.co.id



JASAMARGA

Indonesia Highway Corporation

Nomor : TK-IPO-614/IV/2007
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Pemenang
Sebagai Biro Administrasi Efek

April 2007


Kepada Yth :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Sehubungan dengan Proses Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan sesuai dengan hasil evaluasi akhir yang telah dilakukan oleh Tim IPO PT Jasa Marga (Persero) serta berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-144/MBU/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Penunjukkan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero), bersama ini kami sampaikan bahwa Saudara ditetapkan sebagai Pemenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Biro Administrasi Efek dalam rangka IPO PT Jasa Marga (Persero) dengan biaya sebesar Rp. 79.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), belum termasuk PPN 10% dan Cost of Financial Product (CFE).

Selanjutnya akan segera dilakukan penandatanganan Kontrak dan Rapat Koordinasi I (*Kick off Meeting*) dengan jadwal yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PT Jasa Marga (Persero)
Jakarta


Reynaldi Hermansyah
Ketua

PT JASAMARGA (PERSERO)



Nomor : TK-IPO-61/IV/2007
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penetapan Pemenang
Sebagai Biro Administrasi Efek

4 April 2007


Kepada Yth :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central Lantai. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930

Sehubungan dengan Proses Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan sesuai dengan hasil evaluasi akhir yang telah dilakukan oleh Tim IPO PT Jasa Marga (Persero) serta berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-144/MBU/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Penunjukkan Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero), bersama ini kami sampaikan bahwa Saudara ditetapkan sebagai Pemenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Biro Administrasi Efek dalam rangka IPO PT Jasa Marga (Persero) dengan biaya sebesar Rp. 79.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), belum termasuk PPN 10% dan *Out of Pocket Expenses* (OPE).

Selanjutnya akan segera dilakukan penandatanganan Kontrak dan Rapat Koordinasi I (*Kick off Meeting*) dengan jadwal yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Kerja IPO
PT Jasa Marga (Persero),


Reynaldi Hermansjah
Ketua



Nomor S-144/MBU/2007

22. Maret 2007

Sifat Rahasia

Lampiran -

Hal Perunjukkan Lembaga Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero)


Kepada Yth
Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Ci -
Jakarta

Selubungan dengan surat Saudara Nomor AA.KUM/1019 tanggal 30 Desember 2006 perihal Laporan Hasil Seleksi Calon Lembaga Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan Nomor AA.KU01.63 tanggal 15 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Presentasi RKAP tahun 2007, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk keperluan IPO PT Jasa Marga (Persero), kami menetapkan lembaga/profesi penunjang sebagai berikut:
 - a. PT Asian Appraisal Indonesia sebagai Penilaian Teknikal;
 - b. Purbaningsih Adi W sebagai Notaris;
 - c. PT Raya Satriam Registra sebagai Biro Administrasi Efek;
 - d. Sumaryeno dan Rekan sebagai Konsultan Hukum;
 - e. PT Media Komunika Kita sebagai Public Relation;
 - f. PT CIMB-GK Sekuritas sebagai Konsultan Keuangan;
2. Selanjutnya kami minta agar Saudara segera berkoordinasi dengan lembaga/profesi penunjang tersebut di atas dan Kementerian BUMN dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA


SUGIHARTO

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero)

Rp. 06/MBU/2007/2007

IKHTISAR POKOK KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS

| in million Rups | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | (Unaudited) | | | | |
| INCOME STATEMENT | | | | | |
| For the year ended on December 31 | | | | | |
| Toll Revenues | 1.273.496 | 1.013.564 | 918.478 | 846.013 | 738.908 |
| Operating Revenues | 1.356.263 | 1.070.653 | 928.491 | 853.216 | 744.313 |
| Operating Expenses | 953.906 | 826.169 | 674.164 | 565.579 | 491.462 |
| Operating Income | 402.357 | 244.483 | 254.327 | 287.637 | 252.850 |
| Other Income (Charges)-Net | (42.567) | (39.178) | (45.382) | (87.274) | (50.194) |
| Profit Before Tax | 359.790 | 205.305 | 208.945 | 200.363 | 202.656 |
| Income Tax | 108.564 | 56.862 | 51.230 | 51.182 | 48.945 |
| Net Income | 251.226 | 148.416 | 157.715 | 149.181 | 153.711 |
| Shares Outstanding (in thousands of shares) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Earning per Share (in thousands Rups) | 251 | 148 | 158 | 149 | 154 |
| BALANCE SHEET | | | | | |
| as of 31 December | | | | | |
| Total Asset | 5.989.234 | 4.865.897 | 3.856.535 | 3.855.723 | 3.099.858 |
| Fixed Assets (NBV) | 4.301.615 | 3.297.562 | 3.126.661 | 3.063.281 | 2.402.728 |
| Total Liabilities | 4.273.828 | 3.304.480 | 2.364.716 | 2.395.792 | 1.705.366 |
| Stockholder's Equity | 1.715.406 | 1.561.417 | 1.491.819 | 1.459.931 | 1.394.492 |
| OPERATING RATIOS (%) | | | | | |
| Operating Income to Toll Revenues | 31,59% | 24,12% | 27,69% | 34,00% | 34,22% |
| Operating Income to Stockholder's Equity | 23,46% | 15,66% | 17,05% | 19,70% | 18,13% |
| Operating Income to Total Assets | 6,72% | 5,02% | 6,59% | 7,46% | 8,16% |
| Net Profit Margin | 19,73% | 14,64% | 17,17% | 17,63% | 20,80% |
| Return on Equity | 14,65% | 9,51% | 10,57% | 10,22% | 11,02% |
| Return on Assets | 4,19% | 3,05% | 4,09% | 3,87% | 4,96% |
| FINANCIAL RATIOS (%) | | | | | |
| Current Ratio | 161,36% | 163,50% | 62,80% | 141,20% | 131,52% |
| Debt to Equity Ratio | 249,14% | 211,63% | 158,51% | 164,10% | 122,29% |
| Total Liabilities to Total assets | 71,36% | 67,91% | 61,32% | 62,14% | 55,01% |

JADWAL TENTATIVE IPO PT JASA MARGA (PERSERO)

| Keterangan | 2004 | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nop | D.s |
| Persiapan IPO | | | | | | | | | | | | |
| 1 Persetujuan privatisasi dari Menten BUMN | | | ■ | | | | | | | | | |
| 2 Penetapan Lembaga dan Profesi Penunjang | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 3 Penyelesaian Masalah Internal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4 Penyelesaian Masalah Eksternal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 5 Penyelesaian audit laporan keuangan per 30 Juni 2004 | | | | | | | | ■ | | | | |
| Pelaksanaan IPO | | | | | | | | | | | | |
| 1 RUPS - LB | | | | | | | | ■ | | | | |
| - Perubahan Status Perseroan Menjadi TBK | | | | | | | | | | | | |
| - Persetujuan Peningkatan Modal Disetor | | | | | | | | | | | | |
| 2 Pernyataan Pendaftaran Efektif dari Bapepam | | | | | | | | | | ■ | | |
| 3 Masa Penawaran | | | | | | | | | | ■ | | |
| 4 Dana Masuk | | | | | | | | | | ■ | | |
| 5 Pencatatan di BEJ/BES | | | | | | | | | | ■ | | |

7. #



PT JASA MARGA (PERSERO)

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, JAKARTA 13550. KOTAK POS 4354 JAKARTA 12043
TELEPON (021) 413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

Nomor : AA. KU02.165
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Permohonan ijin penawaran umum saham (IPO)
PT Jasa Marga (Persero)

20 Februari 2004

Yang terhormat
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt. 2
Jln. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan rencana percepatan pembangunan proyek-proyek jalan tol baru dan memperhatikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham atas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2004 pada tanggal 27 Januari 2004, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana Bapak maklum, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam suratnya No. JL.01.03-Min/74 tanggal 15 Januari 2004 telah menugaskan kepada PT Jasa Marga (Persero) untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Cikampek – Padalarang Tahap II Seksi Purwakarta Utara – Padalarang, sepanjang ± 40 km, yang harus diselesaikan sebelum bulan Mei 2005 dalam rangka menyambut Ulang Tahun ke 50 Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Disamping itu, pembangunan Proyek JORR Tahap II, meliputi Seksi E1, E2 dan E3 serta Seksi W2 Utara dan W1, sepanjang ± 39 km, saat ini sedang dalam pelaksanaan dengan target seluruhnya selesai diperkirakan akhir tahun 2005.
Kedua proyek prioritas tersebut mempunyai kelayakan yang baik dan memerlukan tambahan pembiayaan sebesar ± Rp 3 Triliun yang harus disediakan oleh PT Jasa Marga (Persero) baik melalui sumber dana pinjaman maupun sumber dana lainnya termasuk ekuitas.
2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada butir 1 diatas PT Jasa Marga (Persero) akan menambah penarikan pinjaman investasi dalam jumlah yang cukup besar, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan ekuitas akan mengganggu struktur keuangan yang sehat sebagaimana tercermin dalam rasio hutang terhadap modal tidak melebihi 3 : 1 (syarat covenant yang dianggap layak di pasar modal saat ini).
Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan permohonan ijin untuk melakukan penawaran umum saham (IPO) dengan cara penerbitan saham baru yang akan dijual melalui pasar modal. Hal ini telah memperoleh dukungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Januari 2004 atas pengesahan RKAP Tahun 2004.
Usulan pelaksanaan IPO dengan mendahulukan penerbitan saham baru didasarkan kepada evaluasi bahwa nilai saham PT Jasa Marga (Persero) dalam tahun 2006 – 2007 akan lebih baik mengingat proyek-proyek jalan tol baru telah dioperasikan. Oleh karena itu penjualan saham milik Pemerintah (divestasi) pada tahun berikutnya akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi



3. Perlu kami kemukakan bahwa :
 - a). Penjualan saham baru ke masyarakat direncanakan berkisar 25 – 30% sehingga akan menyebabkan berkurangnya porsi pemilikan saham oleh Pemerintah (dilusi).
 - b). Hasil penjualan saham baru sepenuhnya akan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek jalan tol baru, khususnya yang dianggap prioritas.
 - c). Penawaran umum saham (IPO) akan dilakukan sekitar bulan November 2004 dengan pertimbangan saat itu pasar dalam kondisi prospektif setelah terbentuknya Pemerintah yang baru.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami mohonkan agar PT Jasa Marga (Persero) dimasukkan dalam agenda privatisasi BUMN tahun 2004 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk pembahasan dan penyelesaian masalah-masalah strategis antara lain yang berkaitan dengan regulasi.

Bersama surat ini kami sertakan pula :

- Lampiran I : Ikhtisar Pokok Keuangan Tahun buku 1999 – 2003
Lampiran II : Jadwal Tentative IPO

Demikianlah kami mohon persetujuan Bapak dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Direksi,

Ir. Syarifuddin Alambai, MT
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

- 1 Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah ;
- 2 Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa lainnya ;
- 3 Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- 4 Asisten Deputi Urusan Jasa Konstruksi;
- 5 Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)

DJC/STQ/MNF/ADK/nu
— #



Nomor : S - 26 2MBU/2006
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Persetujuan *Initial Public Offering* (IPO) PT Jasa Marga (Persero)

30 Juni 2006

Yth. Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor AA.PR01.50 tanggal 18 Januari 2006 perihal Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero), serta memperhatikan surat Dewan Komisaris Nomor 21/DKJM/II/2006 tanggal 24 -Pebruari 2006 perihal rekomendasi Dewan Komisaris PT IM atas rencana IPO PT JM, dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara untuk melakukan penjualan saham PT Jasa Marga (Persero) melalui penawaran saham baru sebesar maksimal 35% dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan. Pelaksanaan dan tata cara penjualan saham tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selanjutnya Saudara agar berkoordinasi dengan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi dan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata untuk melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka penjualan saham PT Jasa Marga (Persero) yang akan dilakukan melalui *Initial Public Offering* (IPO).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih


MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Negara BUMN;
2. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
3. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Kp :



PT JASA MARGA (PERSERO)

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, JAKARTA 13550, KOTA POS 4354 JAKARTA 12043
TELEPON (021) 8413526, 8413630 FAKSIMILE (021) 8413540

Nomor : AA.PR01.50

18 Januari 2006

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero)

Yang Terhormat

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Gedung Baru Departemen Keuangan Lt. 3
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 2
Jakarta Pusat

Dalam rangka mendukung program Pemerintah, PT Jasa Marga (Persero) telah melaksanakan pembangunan ruas-ruas jalan tol baru, antara lain jalan tol Cipularang (61 km) yang telah dioperasikan dan jalan tol JORR (51km) yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. Pembiayaan untuk ruas-ruas jalan tol baru tersebut selain dari dana pinjaman obligasi juga diperoleh dari sumber dana perovakan. Tambahan pinjaman tersebut telah meningkatkan rasio hutang atas modal (Debt to Equity Ratio/DER) menjadi 4:1 dan menurunkan rasio kemampuan membayar bunga (Interest Coverage Ratio/ICR) menjadi 1,4 kali (batas covenant untuk DER sebesar 5:1 dan ICR sebesar tidak kurang dari 1,25 kali).

Menteri Pekerjaan Umum dalam surat nomor : Jl.0103-Mn/207 tanggal 16 Pebruari 2005 telah menugaskan pula kepada PT Jasa Marga (Persero) untuk memulai pembangunan jalan tol Semarang – Solo (76 km), Gempol – Pasuruan (32 km) dan Bogor Ring Road (8 km) yang harus diselesaikan dalam 5 tahun mendatang. Kebutuhan pendanaan untuk ketiga ruas jalan tol tersebut berkisar Rp 11,9 triliun dan mengingat batasan covenant yang ada saat ini, serta rencana pertumbuhan perusahaan ke depan, diperlukan langkah restrukturisasi keuangan.

Kajian strategis yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers FAS menyarankan agar PT Jasa Marga (Persero) meningkatkan modal ekuitas untuk memperbaiki struktur keuangannya dan sebagai alternatif dipilih IPO.

Langkah-langkah persiapan IPO dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. PT Jasa Marga (Persero) telah menyampaikan usulan IPO dalam surat nomor: AA.KU02.165 tanggal 20 Pebruari 2004 dan nomor : AA.PR01.1622 tanggal 27 Desember 2004, demikian juga telah dilakukan presentasi mengenai IPO kepada Bapak Menteri pada tanggal 18 Mei 2005 dan 31 Oktober 2005;
2. Terbitnya Undang-undang nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah memperjelas peran dan status PT Jasa Marga (Persero) tidak lagi sebagai otorisator sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelumnya, namun saat ini sebagai operator jalan tol



yang bersaing dengan para operator jalan tol lainnya, termasuk dalam mengikuti tender ruas-ruas jalan tol baru;

3. Sebagai persiapan awal telah dilakukan kajian strategis oleh beberapa konsultan yang ditunjuk :
 - a. Kajian prospek pengembangan jaringan jalan tol dan proyeksi lalu lintas oleh Pacific Consultant International (selesai Nopember 2004);
 - b. Kajian aspek regulasi dan hukum oleh Makes & Partners Law Firm (selesai Pebruari 2005);
 - c. Kajian Strategic Business Plan oleh PriceWaterhouseCoopers FAS (direncanakan selesai akhir Pebruari 2006).
4. Hal lain yang mendukung pelaksanaan IPO antara lain :
 - a. Penetapan masa konsesi bagi ruas-ruas jalan tol yang telah dan akan dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) yang saat ini masih dalam proses oleh Menteri Pekerjaan Umum (direncanakan selesai Pebruari 2006);
 - b. Audit laporan keuangan tahun buku 2005 yang saat ini sedang dikerjakan oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar (direncanakan selesai Maret 2006).
5. Kami berharap Bapak Menteri selaku pemegang saham dapat menyetujui rencana IPO PT Jasa Marga (Persero) agar perusahaan dapat mulai menunjuk para Lembaga/Profesi Penunjang dan melakukan penjajagan pasar, dengan pertimbangan apabila pasar membaik diharapkan peluang IPO dapat dimanfaatkan secara optimal.


Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak Menteri kami ucapkan terimakasih.

Direksi,


Ir. Syarifuddin Alambai, MT
Direktur Utama

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Jasa Lainnya;
3. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
4. Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

DJO/FSS/agp/stg/mnf




MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-03/MEKON/01/2007

TANGGAL : 31 JANUARI 2007

ARAHAN TERHADAP METODE, JENIS, RENTANGAN JUMLAH SAHAM YANG AKAN DIJUAL
DAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

| NO | PERSEROAN (PERSERO) | METODE | SAHAM YANG DILEPAS | TUJUAN PENGGUNAAN DANA |
|----|--|--|--|--|
| 1. | PT. Jasa Marga (Persero) | IPO/dilusi/ divestasi | Maksimal 49 % secara bertahap | 1. Memperkuat struktur permodalan Jasa Marga 2. Pembiayaan investasi, antara lain pembangunan 3 ruas jalan tol baru yaitu Semarang-Solo, Gempol Pasuruan, dan Bogor Ring Road |
| 2. | PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Secondary Offering (Dilusi dan Divestasi) | 1. Maksimal 20 % divestasi dari enlarged capital 2. Saham Pemerintah tidak boleh kurang dari 51% 3. Maksimal 20 % saham baru | 1. Meningkatkan struktur permodalan dan lendir capacity sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur (dilusi) 2. Memenuhi target APBN (divestasi) |
| 3. | PT. Wijaya Karya (Persero) | IPO/dilusi (Penerbitan saham baru) | Maksimal 35 % | Pengembangan perusahaan |
| 4. | PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) | Strategis Sales /Divestasi | Maksimal 30 % | 1. Untuk memperkuat permodalan PNM 2. Meningkatkan penyaluran kredit untuk pembiayaan sektor riil terutama sektor usaha kecil, menengah dan koperasi. |
| 5. | PT. Garuda Indonesia (Persero) | SS/Dilusi/ Penerbitan saham baru | Maksimal 49 % | Penyelesaian restrukturisasi hutang dan pengembangan usaha |
| 6. | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) | Strategic Sales/Dilusi (Penerbitan saham baru) | Maksimal 40 % | Penyehatan perusahaan dan pengembangan usaha |

7. PT. Industri .



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO | PERSEROAN (PERSERO) | METODE | SAHAM YANG DILEPAS (%) | TUJUAN PENGGUNAAN DANA |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 7. | PT. Industri Soda Indonesia (Persero) | Strategic sales/ Divestasi | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 8. | PT. Industri Gelas (Persero) | Strategic Sales/ Divestasi | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 9. | PT. Cambrics Primmissima (Persero) | Strategic sales/ Divestasi | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 10. | PT. Jakarta International Hotel Development (Persero) Tbk. | OTC (pasar modal) | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 11. | PT. Atmindo (Persero) | Strategic Sales | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 12. | PT. Intirub (Persero) | Strategic Sales | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 13. | PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (Persero) | Strategic Sales | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 14. | PT. Kertas Blabak (Persero) | Strategic Sales | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |
| 15. | PT. Kertas Basuki Rahmat (Persero) | Strategic Sales | Seluruh saham milik Negara | Untuk APBN |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO),

tttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Zachris Setjiplo, SH., MH.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

NOMOR : KEP-03/M.EKON/01/2007

TENTANG

ARAHAN ATAS PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) TAHUN 2007

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) memberikan arahan atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diajukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa dengan surat Nomor: S-526/MBU/2006 tanggal 14 November 2006 dan Nomor: S-636/MBUN/2006 tanggal 28 Desember 2006, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menyampaikan Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - c. bahwa Rapat Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 8 Januari 2007 dan 10 Januari 2007 telah menetapkan arahan Program Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007;

d. bahwa ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Menteri Keuangan dengan Surat Nomor : S-45/MK.011/2007, tanggal 31 Januari 2007 telah menyampaikan rekomendasi untuk menjadi pedoman pelaksanaan privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) tentang Arahan Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/F Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

14. Peraturan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor :
PER-01/M.EKON/06/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) TENTANG ARAHAN ATAS PROGRAM TAHUNAN
PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAHUN 2007.

PERTAMA : Perusahaan Perseroan (Persero) yang diprivatisasi pada Tahun
2007 adalah:

1. PT. Jasa Marga (Persero);
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
3. PT. Wijaya Karya (Persero);
4. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
5. PT. Garuda Indonesia (Persero);
6. PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
7. PT. Industri Soda Indonesia (Persero);
8. PT. Industri Gelas (Persero);
9. PT. Cambrics Primiissima (Persero);
10. PT. Jakarta International Hotel Development (Persero) Tbk.;
11. PT. Atmindo (Persero);
12. PT. Intirub (Persero);
13. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (Persero);
14. PT. Kertas Blabak (Persero);
15. PT. Kertas Basuki Rahmat (Persero).

KEDUA ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUA : Arahan terhadap metode, jenis, dan rentangan jumlah saham yang akan dijual dalam pelaksanaan privatisasi, serta tujuan penggunaan dana privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2007

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : KD.01/ 3406 /DPR RI/2007 Jakarta, 26 April 2007
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : —
Perihal : Penyampaian Persetujuan Rencana **KEPADA YTH.**
Privatisasi PT. Jasa Marga (Persero) **1. MENTERI KEUANGAN RI**
dan PT. Wijaya Karya (Persero). **2. MENTERI NEGARA BUMN RI**
JAKARTA

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 24 April 2007, telah membicarakan Surat dari Pimpinan Komisi XI DPR RI Nomor TU.03/39/III/KOM.XI/2007, tanggal 29 Maret 2007, perihal Persetujuan Rencana Privatisasi PT. Jasa Marga (Persero) dan PT. Wijaya Karya (Persero).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan memutuskan untuk menyampaikan hasil pembahasan Panja Privatisasi dan IMN Komisi XI DPR RI, dan hasil Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 28 Maret 2007, yang menyetujui rencana privatisasi PT. Jasa Marga (Persero) dan PT. Wijaya Karya (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk PT. Jasa Marga (Persero) :
 - a. Privatisasi PT. Jasa Marga (Persero) dilaksanakan melalui metode IPO (*Initial Public Offering*) yang bersumber dari penerbitan saham baru maksimal sebesar 30%;
 - b. Penunjukan underwriter dilaksanakan melalui tender dan tidak mengikutsertakan underwriter yang bermasalah;
 - c. Terkait dengan Spin-Off yang akan dilakukan terhadap anak-anak perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) di masa mendatang, mengingat hal ini berkaitan pula dengan aset-aset negara yang akan dijual, maka harus dikonsultasikan dahulu dengan Komisi XI DPR RI untuk mendapat persetujuan.
2. Untuk PT. Wijaya Karya (Persero) :
 - a. Privatisasi PT. Wijaya Karya (Persero) dilaksanakan melalui metode IPO (*Initial Public Offering*) yang bersumber dari penerbitan saham baru maksimal sebesar 35%;
 - b. Pendistribusian sebagian saham yang diprivatisasi melalui Metode *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Option Plan* (MSOP) sebesar 5%. Berkaitan dengan itu, mengenai prosedur, sistem, dan mekanisme pendistribusian saham melalui metode ESOP dan MSOP harus dilakukan seadil-adilnya serta dikomunikasikan secara transparan kriteria dan landasan penghitungannya kepada seluruh karyawan PT. Wijaya Karya yang memang benar-benar berhak sehingga tidak menimbulkan keresahan. Dengan demikian tujuan untuk pemberian insentif dan reward dalam meningkatkan motivasi kerja kepada seluruh karyawan dan manajemen dapat tercapai secara optimal.

Demikianlah, Pimpinan Dewan mengharap agar Pemerintah dapat menindaklanjuti rencana privatisasi dimaksud sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


K E T U A,



H. R. AGUNG LAKSONO

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPR RI;
2. Yth. Pimpinan Komisi XI DPR RI;
3. Yth. Sekjen DPR RI;
4. Yth. Karosid Setjen DPR RI.



**KRONOLOGIS INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)
PT JASA MARGA (PERSERO)**

- a. ✓ Permohonan ijin IPO kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor : AA.KU02.165 tanggal 20 Februari 2004 perihal Permohonan ijin penawaran umum saham (IPO) PT Jasa Marga (Persero) ;
- b. Permohonan ijin IPO kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor : AA.RG.1.50 tanggal 18 Januari 2006 perihal Laporan Persiapan IPO PT Jasa Marga (Persero) ;
- c. Rekomendasi IPO dari Dewan Komisaris kepada Meneg BUMN melalui surat Nomor: 21/DKJM/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 perihal rekomendasi Dewan Komisaris PT Jasa Marga atas rencana IPO PT Jasa Marga ;
- d. ✓ Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-262/MBU/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Persetujuan *Initial Public Offering* (IPO) PT Jasa Marga ;
- e. ✓ Persetujuan Komite Privatisasi Nomor: KEP-03/M.EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Arahan Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007 ;
- f. ✓ Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-144/MBU/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Penunjukan Lembaga/Pofesi Penunjan IPO PT Jasa Marga (Persero) ;
- g. ✓ Persetujuan DPR RI Nomor : KD.01/3406/DPR. RI/2007 tanggal 26 April 2007 perihal Penyampaian Persetujuan Rencana Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) ;
- h. ✓ Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) oleh Meneg BUMN Nomor : S-274/MBU/2007 tanggal 3 Mei 2007 perihal Penunjukan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) IPO PT Jasa Marga (Persero) ;
- i. Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh Meneg BUMN Nomor ; S-309/MBU/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Maret 2007 ;
- j. ✓ PP NO. 52 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga ;
- k. ✓ RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 ;
- l. ✓ Persetujuan Menteri Kum-Ham No. W7-10487 HT.01.04 - TH 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
- m. Registrasi Pertama ke BAPEPAM-LK tanggal 21 September 2007 ;
- n. Pemuatan Prospektus Ringkas di Harian Bisnis Indonesia & Investor Daily, hari Senin, 24 September 2007 ;
- o. *Pre-marketing* dilakukan pada tanggal 24 September – 4 Oktober 2007 ;

✓ = *[Signature]* 14/9/07

- p. *Price range* (kisaran harga Rp 1.100 – Rp 1.500 per saham) diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2007 ;
- q. *Price range* (kisaran harga Rp 1.400 – Rp 1.800 per saham) ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2007.
- r. Public Expose tanggal 8 Oktober 2007 di Jakarta dan 9 Oktober 2007 di Surabaya. Investor Gathering di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2007;
- s. Antara tanggal 15-26 Oktober dilaksanakan *International Road Show*;
- t. Pembahasan hasil *Bookbuilding* dan penetapan harga IPO PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp 1.700 per saham pada tanggal 26 Oktober 2007 ;
- u. Pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK tanggal 1 Nopember 2007 ;
- v. Masa Penawaran program MESA pada tanggal 1 – 2 Nopember 2007 ;
- w. Masa penawaran kepada Public pada tanggal 5-7 Nopember 2007 ;
- x. Penjatahan saham pada tanggal 9 Nopember 2007 ;
- y. Pencatatan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 Nopember 2007





- RAHASIA
- PENTING
- SEGERA
- BIASA

No. agenda : 113 - IPO
 No. surat : S - 5526 / BL / 07
 Tgl. surat : 07 NOV 2007
 Hal : Pemberitahuan Efektifnya
 Pernyataan Pendaftaran
 Asal surat : Bapepam - LF
 Ditujukan :

Tanggal penerimaan

30 Nov '07

kode / Klasifikasi

.....

Indeks

.....

Disposisi Kepada :

- Kepala Bagian/Sub Divisi :
- Kepala Sub Bagian/Seksi :
-

Untuk :

- Ketahui dan file
- Proses selesai
- Teliti dan pendapat
- Buat resume
- Edarkan
- Sesuai disposisi
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan dengan :

Isi Instruksi / Informasi

Re: Dan → P. Eho.

 File
 [Signature]
 3/12/2007

- Teruskan kepada :

Harap diselesaikan tanggal

.....



Nomor : S-144/MBU/2007
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Perunjukkan Lembaga Profesi Penunjang
IPO PT Jasa Marga (Persero)

22 Maret 2007


Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor AA.KU02.1816 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Laporan Hasil Seleksi Calon Lembaga/Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan Nomor AA.KU01.63 tanggal 15 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Presentasi RKAP tahun 2007, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk keperluan IPO PT Jasa Marga (Persero), kami menetapkan lembaga/profesi penunjang sebagai berikut:
 - a. PT Asian Appraisal Indonesia sebagai Perusahaan Penilai;
 - b. Purbaningsih Adi W sebagai Notaris;
 - c. PT Raya Sainam Registra sebagai Biro Administrasi Efek;
 - d. Sumaryono dan Rekan sebagai Konsultan Hukum;
 - e. PT Media Komunika Kita sebagai Public Relation;
 - f. PT CIMB-GK Sekuritas sebagai Konsultan Keuangan;
2. Selanjutnya kami minta agar Saudara segera berkoordinasi dengan lembaga/profesi penunjang tersebut di atas dan Kementerian BUMN dalam pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Kp 06 MBU20/02/2007



Nomor : S-274/MBU/2007
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Menunjukkan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE)
IPO PT Jasa Marga (Persero)

3 Mei

2007

Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Di -
J a k a r t a

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor AA KU02.1816 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Laporan Hasil Seleksi Calon Lembaga Profesi Penunjang IPO PT Jasa Marga (Persero) dan Nomor AA KU01.63 tanggal 15 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Presentasi RKAP tahun 2007, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk keperluan IPO PT Jasa Marga (Persero), kami menetapkan *Joint Lead* antara konsorsium Danareksa Sekuritas-Mandiri Sekuritas-UES dan konsorsium Bahana Sekuritas-Deutschebank-Credit Suisse-Citigroup sebagai penjamin pelaksana emisi (PPE) dalam IPO dimaksud.
2. Mengenai besarnya struktur biaya lembaga/profesi penunjang tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan negosiasi sehingga mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi PT Jasa Marga (Persero).
3. Selanjutnya kami minta agar Saudara segera berkoordinasi dengan lembaga penunjang tersebut di atas dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan IPO PT Jasa Marga (Persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA

BADAN USAHA MILIK NEGARA



SUGIHARTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Kp. D6.MBU11/04/2007



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S-309 /MBU/2007
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Penyusunan
Laporan Keuangan per 31 Maret 2007

23 Mei 2007

Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero)
Di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. AA.KU05.678 tanggal 4 Mei 2007 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Maret 2007, kami dapat menyelubungi penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto Amir Jusuf & Mawar (AAJ) sebagai Auditor untuk mengaudit Laporan Keuangan per 31 Maret 2007 dalam rangka IPO PT Jasa Marga (Persero). Untuk itu kami minta kepada Saudara agar berkoordinasi dengan KAP tersebut dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi PT Jasa Marga (Persero).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA



Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
2. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
3. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
4. Komisaris PT Jasa Marga (Persero).

Ko. DE.MEU.14/05/2007



JASAMARGA
Indonesia Highway Corporation

No. : AA. 248
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan Konsultan Hukum Internasional

26 Juni 2007

Kepada
Yth. Ketua Tim Kerja
Tim IPO PT Jasa Marga (Persero)
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Menteri Negara BUMN nomor : S-422/MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 perihal Penunjukan Konsultan Hukum Internasional IPO PT Jasa Marga (Persero) sebagaimana terlampir, agar Saudara segera melaksanakan proses selanjutnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direksi.


Ir. Frans S. Sunito
Direktur Utama

PT JASA MARGA (PERSERO)
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Tel + 62 21 841 3526, 841 3630
Fax + 62 21 840 1533, 841 3630
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, perlu melakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga yang tidak diambil bagian oleh negara;
 - b. bahwa penjualan saham dimaksud telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KD.01/3406/DPR RI/2007 tanggal 26 April 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, dilakukan penjualan saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga dengan cara menerbitkan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, untuk dijual berdasarkan ketentuan pasar modal.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sehingga kepemilikan negara paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah penjualan saham.
- (2) Banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang akan diterbitkan dan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 3

Setelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberitahukan secara tertulis banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang diterbitkan dan dijual serta struktur kepemilikan saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Hasil penjualan saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disetor ke kas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga.
- (2) Hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil bersih setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan penjualan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,



HAMMAD SAPTA MURTI



RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASA MARGA (PERSERO) TAHUN 2007

Nomor : RIS - 292/D6.MBU/2007

A. PENDAHULUAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jasa Marga (Persero), yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 52 tanggal 16 Maret 1998 jo Akte Nomor 5 tanggal 2 April 1998 dari Notaris Imas Fatimah, SH, diadakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 pukul 13.15 WIB bertempat di Kantor Kementerian Negara BUMN Jalan Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta Pusat Gedung Departemen Keuangan Enam Belas Lantai di ruang rapat lantai 11, dan dihadiri oleh nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran II Risalah ini.
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - c. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan PT Jasa Marga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116);

- 2 -
- h. Anggaran Dasar FT *Jasa Marga (Persero)* didirikan berdasarkan Akte Notaris *Kartini Muljadi, SH Nomor 1* tanggal 1 Maret 1978, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 52 tanggal 16 Maret 1998 dan Akte Nomor 5 tanggal 2 April 1998 dari Notaris *Imas Fatimah, SH*;
 - i. Surat Kuasa Menteri Negara BUMN kepada Deputy Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi dan Deputy Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata dengan hak substitusi nomor : SKU – 231/MBU/2007 tanggal 10 September 2007;
 - j. Surat Kuasa Substitusi Deputy Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata kepada Sdr. Pontas Tambunan, Asdep Urusan Usaha Prasarana Angkutan nomor : SKU– 02/D3-MBU/2007 tanggal 11 September 2007.

B. JALANNYA RAPAT

1. RUPSLB dibuka pukul 15.15 WIB dan dipimpin oleh Deputy Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi selaku Kuasa Pemegang Saham.
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, kemudian pimpinan rapat mengesahkan acara rapat sebagai berikut :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan :
 - Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui kapitalisasi laba ditahan;
 - Perubahan nilai nominal saham;
 - Penyesuaian AD dengan UJU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - b. Persetujuan perubahan status perseroan dari Perseroan Tertutup; menjadi Perseroan Terbuka;
 - c. Persetujuan penjualan saham dalam simpanan perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang dikeluarkan setelah perseroan melakukan IPO;
 - d. Penetapan program kepemilikan saham perseroan oleh karyawan dan manajemen Perseroan melalui *Employee Stock Allocation (ESA)* dari saham Perseroan yang ditawarkan melalui IPO sesuai aturan pasar modal;
 - e. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan IPO, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - Mencatatkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif;
 - Mencatatkan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek;
 - Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, setelah Penawaran Umum selesai dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - f. Penunjukkan Komisaris Independen;
 - g. Persetujuan pengubahan lingkup audit KAP Amir Aryanto Jusuf & Mawar (AAJ) yang semula melakukan audit laporan keuangan per 31 Maret 2007 menjadi audit per 30 Juni 2007 mengingat bahwa persetujuan Menteri Negara BUMN nomor: S-309/MBU/2007 tanggal 23 Mei 2007 menyetujui penunjukan KAP AAJ untuk mengaudit buku per 31 Maret 2007;
 - h. Lain-lain yang berkaitan dengan IPO di atas.

3. Pemaparan Direktur Utama mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.
4. Tanggapan Komisaris mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas hal-hal yang akan diputuskan dalam RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) tahun 2007.

C. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Memperhatikan pembahasan yang telah dilakukan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) menjadi Rp. 9.520.000.000.000,- (sembilan triliun limaratus duapuluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) menjadi Rp 2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi sebagian saldo laba posisi per 30 Juni 2007 sebesar Rp 1.380.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), sehingga saldo laba posisi per 30 Juni 2007 tersisa sebesar Rp. 24.895.100.523,- (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu limaratus duapuluh tiga Rupiah);
 - b. Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham dan mengubah klasifikasi saham menjadi saham seri A Dwiwarna dan saham seri B;
 - c. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebesar Rp. 2.380.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), terbagi atas 4.760.000.000 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 4.759.999.999 (empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B.
 - d. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
3. Menyetujui penjualan saham dalam simpanan Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang dikeluarkan setelah Perseroan melakukan IPO atau sebanyak-banyaknya 2.040.000.000 lembar saham.
4. Menetapkan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan dan manajemen Perseroan melalui *Employee Stock Allocation* (ESA) sebanyak-banyaknya 10% (204.000.000 lembar saham) dari emisi saham baru Perseroan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan pasar modal. Alokasi saham tersebut terdiri dari:
 - a. Saham Bonus
 - Sebesar 1 (satu) X gaji netto bulan Juni 2007.
 - Masa lock up 3 tahun atau yang bersangkutan tidak bekerja lagi di PT Jasa Marga
 - Pembebanan saham bonus tersebut akan dibiayai pada anggaran biaya tahun 2007, dengan catatan, target laba setelah pajak tahun 2007 yang telah ditetapkan pada RUPS yang lalu tidak mengalami perubahan.

b. Saham Jatah Pasti

- 204.000.000 lembar saham (10% dari emisi saham baru) dikurangi jumlah saham bonus.
- Tidak ada lock up

c. Yang berhak memperoleh program kepemilikan saham karyawan dan manajemen PT Jasa Marga adalah :

- Direksi PT Jasa Marga
- Komisaris, Sekretaris Komisaris dan Staf Sekretaris PT Jasa Marga
- Karyawan tetap PT Jasa Marga

Komisaris Independen dan Komite Audit yang bukan anggota komisaris tidak diperkenankan mengikuti program ESA.

5. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan IPO, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Mencatatkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif;
- b. Mencatatkan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek;
- c. Menyatakan dalam akta Notaris tersendiri peningkatan modal ditempatkan dan modal diseto., setelah Penawaran Umum selesai dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- d. Menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

6. Mengangkat Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael Dendron Primanto sebagai Anggota Komisaris Independen dan menunjuk Sdr. Mayjen (Purn) Samsuedin yang semula menjabat sebagai anggota komisaris menjadi Anggota Komisaris Independen. Masa jabatan Sdr. Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael Dendron Primanto adalah 5 tahun terhitung sejak penutupan RUPSLB ini, sedangkan masa jabatan Sdr. Mayjen (Purn) Samsuedin meneruskan masa jabatannya semula. Dengan pengangkatan dan penunjukan anggota Komisaris tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) menjadi sebagai berikut :

| | <u>Nama</u> | | <u>Jabatan</u> |
|----|--|---------|----------------------|
| a. | Drs. Gembong Prijono, MSc. | Sebagai | Komisaris Utama |
| b. | Drs. Sri Mulyanto, MSc. | Sebagai | Komisaris |
| c. | Prof. Akhmad Sakhroza | Sebagai | Komisaris |
| d. | Ir. Sumaryanto Widayatin | Sebagai | Komisaris |
| e. | Mayjen (Purn) Samsuedin | Sebagai | Komisaris Independen |
| f. | Irjen Polisi (Purn) Michael Dendron Primanto | Sebagai | Komisaris Independen |

7. Menyetujui Kantor Akuntan Publik Amir Aryanto Jusuf & Mawar (AAJ) untuk mengaudit Laporan Keuangan PT Jasa Marga per 30 Juni 2007.
8. Untuk kelancaran program IPO PT Jasa Marga, maka Pemegang Saham meminta kepada Komisaris dan Direksi serta jajarannya untuk memberikan perhatian dan dukungan sepenuhnya demi kesuksesan program IPO tersebut.
9. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam RUPSLB ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.

JK

2008

D. PENUTUP

1. Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan RUPSLB ini, sehingga RUPSLB dapat mengambil keputusan.
2. Pimpinan Rapat menutup RUPSLB PT Jasa Marga (Persero) pada pukul 13..52 WIB.

Jakarta, 12 September 2007

**SELAKU KUASA PEMEGANG SAHAM
PT JASA MARGA (PERSERO)**



PONTAS TAMBUNAN
*Asisten Deputi Urusan
Usaha Prasarana Angkutan*



MAHMUDDIN YASIN
*Deputi Bidang
Restrukturisasi dan Privatisasi*

KOMISARIS

DIREKSI



GEIBONG PRIYONO
Komisaris Utama



FRANS S. SUNITO
Direktur Utama



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: W7-10487 HT.01.04-TH.2007
TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 27, tanggal 12 September 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ny. Pocrbaningsih Adi Warsito, SH dan diterima pada tanggal 20 September 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01/HT.01/01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07/10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837/KP.04/11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) TBK, NPWP 01.001.675.6-051.000, berkedudukan di Jakarta Timur sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model II yang disimpan di dalam database, salinan Akta Nomor 27, tanggal 12 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Ny. Pocrbaningsih Adi Warsito, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan;
KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
DKI JAKARTA,



Drs. DIDIN SUDIRMAN, Bc.IP, M.Si
NIP: 040 026 764

RISALAH RAPAT
PEMBAHASAN HASIL BOOKBUILDING DAN PENGAJUAN USULAN HARGA
IPO PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

| | |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | Jumat / 26 Oktober 2007 |
| Tempat | Ruang Rapat PT Angkasa Pura II Kantor Pusat Gedung 600 Bandara Soekarno Hatta Lt. 6 Jakarta |
| Daftar Hadir | Terlampir |

Pokok-Pokok Pembahasan dan Kesimpulan Rapat

Rapat dimulai pada pukul 06.30 WIB

- 2 Hasil bookbuilding dilaporkan oleh Joint Lead Underwriters (JLU) dengan poin-poin sebagai berikut:
 - International Market Feedback: para investor asing umumnya masuk pada tingkat harga di kisaran bawah, antara Rp1.400 hingga Rp1.600. (Pada tingkat Rp1.600: USD 370 miliar, Rp1.800: USD270 miliar)
 - Domestic Market Feedback: hasil bookbuilding yang kuat di level harga Rp1.800 (Rp16,8 triliun), dengan rincian investor institusi sebesar Rp7,6 triliun dan investor ritel sebesar Rp9,2 triliun (rincian bookbuilding terlampir). Namun perlu dicatat bahwa investor-investor besar seperti Jamsostek, Fortis, Schroders umumnya masuk pada tingkat harga Rp 1500.
- 3 Berdasarkan hasil bookbuilding yang dilaksanakan secara transparan dan untuk memastikan investor yang berkualitas, JLU merekomendasikan agar penentuan harga tetap memperhatikan faktor kualitas investor dan kinerja pasar sekunder.
- 4 Bapak Menteri BUMN memutuskan

Dengan memperhatikan hasil bookbuilding domestik dan internasional dan dengan mempertimbangkan berbagai alasan politik, sosial dan berbagai pertimbangan manajemen dan masukan dari para JLU, serta untuk menghindari resiko hukum, Bapak Menteri BUMN berpendapat bahwa untuk memperoleh support balance, harga final ditetapkan pada level Rp1.700. Dengan demikian, gross proceed yang akan diperoleh adalah Rp 3.468 miliar. Porsi Domestik: Internasional ditetapkan 60%:40%. Komposisi antara institusi dan ritel akan ditentukan kemudian, dengan mengupayakan komposisi yang tepat dengan memperhatikan demand dan kondisi pasar.
- 5 Rapat ini ditutup pada pukul 07.34 WIB

Joint Lead Underwriters:

Heri Sunaryadi
Direktur Utama
PT Bahana Securites

Sebastian Sharp
Managing Director
PT Mandiri Sekuritas

I Wayan Gemuh K
Direktur
PT Mandiri Sekuritas

Agung Prabowo
Direktur
PT URS Securities Indonesia

Agung Prabowo
Direktur
PT URS Securities Indonesia

PT Jasa Marga (Perjero) Tbk

Abdul Hadi
Direktur

Ahmad Purwono
Direktur

Mengetahui,

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Mahmuddin Yasin
Deputi Menteri BUMN Bidang
Restrukturisasi dan Privatisasi



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8
Departemen Keuangan R.I.
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Telepon (021) 3858001
Faksimili (021) 3857917

Nomor : S-5526/BL/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

/ Nopember 2007

Kepada Yth.
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan melalui surat Nomor: AA.KU02.1512 tanggal 21 September 2007 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk., serta perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan melalui surat Nomor: EA.KU02.1681 tanggal 29 Oktober 2007, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Ketua


A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI
3. Sekretaris Bapepam-LK
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam-LK
5. Direksi PT Bahana Securities (PPEE)
6. Direksi PT Danareksa Sekuritas (PPEE)
7. Direksi PT Mandiri Sekuritas (PPEE)
8. Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM)